
Zidti Imaroh, S.H.
Dr. Achmad Irwan Hamzani
Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita *Hoax* di Media Sosial



**Pertanggungjawaban Pidana
Penyebaran Berita *Hoax*
di Media Sosial**

Copyright © 2023
PENERBITAN

**KUTIPAN PASAL 72:
Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik
Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Zidti Imaroh, S.H.
Dr. Achmad Irwan Hamzani
Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita *Hoax* di Media Sosial



Pekalongan - Indonesia

Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial

Copyright © 2023

Penulis:

Zidti Imaroh, S.H.
Dr. Achmad Irwan Hamzani
Fajar Dian Aryani, S.H., M.H.

Editor:

Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H.

Setting Lay-out & Cover:

Tim Redaksi

Diterbitkan oleh:

PT Nasya Expanding Management
(Penerbit NEM - Anggota IKAPI)

Jl. Raya Wangandowo, Bojong
Pekalongan, Jawa Tengah 51156
Telp. (0285) 435833, Mobile: 0853-2521-7257
www.penerbitnem.com / penerbitnem@gmail.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.
Dilarang memperbanyak sebagian
atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan ke-1, Mei 2023

ISBN: 978-623-423-761-0

Prakata

Dengan mengucapkan syukur ke hadirat Allah Swt., *alhamdulillah* penyusunan buku yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita Hoax di Media Sosial”** ini dapat selesai. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah saw. yang membawa rahmat sekalian alam.

Buku ini berisi 11 (sebelas) bab yaitu Pendahuluan; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana; Pengantar tentang Berita; Berita Bohong (*Hoax*); Media Sosial; Konstruksi Hukum; Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) di Media Sosial; Studi Kasus *Hoax* Viral di Indonesia; Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita *Hoax* di Media Sosial dalam Konstruksi Hukum Pidana; dan Penutup.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu selesainya penulisan buku ini, terutama kepada Penerbit yang telah membantu penerbitan buku ini hingga sampai ke tangan pembaca.

Penulis menyadari buku ini masih jauh sempurna, untuk itu penulis dengan lapang hati menerima masukan dan saran-saran yang konstruktif untuk perbaikan selanjutnya. *“Yakinlah kepada Allah, bermimpilah yang besar, kerja keraslah, maka kesuksesan akan datang kepadamu.”* Akhir kata, penulis berharap semoga buku ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca buku ini. *Aamiin.*

Daftar Isi

PRAKATA __ v

DAFTAR ISI __ vi

BAB 1 PENDAHULUAN __ 1

BAB 2 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA __ 7

- A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana __ 7
- B. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana __ 10

BAB 3 TINDAK PIDANA __ 14

- A. Pengertian Tindak Pidana __ 14
- B. Unsur-unsur Tindak Pidana __ 17
- C. Jenis-jenis Tindak Pidana __ 19

BAB 4 PENGANTAR TENTANG BERITA __ 24

- A. Pengertian Berita __ 24
- B. Ciri-ciri Teks Berita __ 25
- C. Unsur-unsur Teks Berita __ 26
- D. Struktur Berita __ 27
- E. Jenis-jenis Berita __ 27

BAB 5 BERITA BOHONG (HOAX) __ 29

- A. Pengertian Berita Bohong (*Hoax*) __ 29
- B. *Hoax* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) __ 30
- C. Jenis-jenis Berita Bohong (*Hoax*) __ 32

- D. Ciri-ciri Berita Bohong (*Hoax*) __ 33
- E. Faktor Penyebab Munculnya Berita Bohong (*Hoax*) __ 35
- F. Cara Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*) __ 36

BAB 6 MEDIA SOSIAL __ 38

- A. Pengertian Media Sosial __ 38
- B. Klasifikasi Media Sosial __ 39
- C. Karakteristik Media Sosial __ 41
- D. Dampak Positif dan Dampak Negatif Media Sosial __ 42

BAB 7 KONSTRUKSI HUKUM __ 48

- A. Pengertian Konstruksi __ 48
- B. Pengertian Konstruksi Hukum __ 49

**BAB 8 PENYEBARAN BERITA BOHONG (*HOAX*)
DI MEDIA SOSIAL __ 51**

BAB 9 STUDI KASUS *HOAX* VIRAL DI INDONESIA __ 55

- A. Ahmad Dhani Jadi Tersangka Karena Dianggap Menyebarkan Kebencian __ 55
- B. Berita *Hoax* Babi Ngepet Tersebar pada Tahun 2021 __ 56
- C. *Hoax* Ratna Sarumpaet __ 57

**BAB 10 PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYEBARAN BERITA *HOAX* DI MEDIA SOSIAL
DALAM KONSTRUKSI HUKUM PIDANA __ 63**

BAB 11 PENUTUP __ 98

DAFTAR PUSTAKA __ 100
TENTANG PENULIS

Bab 1

PENDAHULUAN

Beberapa Undang-Undang, termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, mengatur tentang pertanggungjawaban pidana atas penyebaran informasi palsu (Undang-Undang ITE). Ketepatan diperlukan untuk mengidentifikasi artikel yang benar, yaitu artikel yang memenuhi semua persyaratan dari sudut pandang berita palsu dan juga kembali ke proses hukum yang sedang berlangsung untuk menangkap pelaku penyebaran berita palsu dan pesan yang menyesatkan. Sebab, selain Undang-Undang ITE dan KUHP, ada ketentuan hukum lain yang mengatur informasi tidak benar dan sanksi pidana¹.

Pemerintah kewalahan dan geram dengan berita *hoax*, dan pada tahun 2021, Kominfo memblokir 565.449 kasus konten *hoax* di media sosial². Meskipun sudah ada instrumen

¹ Rityani Inri Korua, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 8, Nomor 4, April, 2019, hlm. 41-42. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/24702>

² Leski Rizkinaswara, "Kominfo Blokir 565.449 Konten Hoaks Di Medsos Sepanjang 2021", Diakses Dari Kementerian Komunikasi Daninformasi RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Pada Tanggal 28 September 2022, Pukul 09.34 WIB.

hukum seperti Undang-Undang Republik Indonesia No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 Ayat 1, pelaku pelaporan berita bohong terus ada setiap hari. Peralatan dan sumber daya yang ada tidak cukup untuk mendukung aktivitas polisi siber dalam pemberantasan hoaks, baik secara kuantitatif maupun kualitatif³.

Lebih lanjut, perilaku individu di dunia maya yang dengan cepat menyerap dan menyebarkan berita tanpa mempertanyakan kebenaran atau keasliannya, menimbulkan gambaran kesesatan di masyarakat yang tidak didukung oleh ketergantungan pada kompetensi media. Alhasil, media internet diharapkan berperan aktif dalam memberantas berita bohong⁴.

Berita palsu dapat menyebar di mana saja, di semua media, dan dari siapa saja. *Platform* media sosial semakin sering dipakai sebagai sarana penyebaran berita palsu. *Smartphone* dan tablet menyediakan akses mudah ke media sosial. Bukan hanya orang Indonesia, tetapi mayoritas penduduk dunia memiliki akun media sosial. Facebook, Instagram, WhatsApp, dan bahkan YouTube adalah contoh *platform* media sosial yang dapat digunakan untuk menyebarkan berita bohong⁵.

<https://aptika.kominfo.go.id/2022/01/kominfo-blokir-565-449-konten-hoaks-di-medsos-sepanjang-2021/>

³ Andi Fadli, "Etika Dan Tanggung Jawab Jurnalis (Studi Pemberitaan Hoax Melalui Media Online Di Kota Makassar)", *Jurnalisa*, Volume 4, Nomor 2, November, 2018, hlm. 183. <https://journal.uin-lauddin.ac.id/index.php/jurnalisa/article/view/6893/5573>

⁴ *Ibid.*

⁵ Mac Aditiawarman, et al, *Hoaks dan Hate Speech di Dunia Maya*, Padang: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, 2019, Hlm.57.

Masyarakat Indonesia cenderung menyebarkan informasi dengan cepat di dunia nyata dan di internet, tanpa memperhatikan sumber berita, Karenanya, mereka tidak mau menyelidiki sumber berita yang pertama kali membuat atau menyebarkan informasi yang tidak benar. Perilaku ini menyebabkan seseorang percaya tanpa mempertanyakan kebenarannya dan dengan cepat menerbitkan berita atau informasi di media sosial⁶.

Hoax kini menjadi ancaman bagi persatuan bangsa. Orang-orang yang dulunya hidup dalam bersebelahan menjadi terpolarisasi akibat tersebarnya *hoax* di masyarakat, dan hal ini sering menimbulkan konflik⁷. Tujuan menyebarkan laporan palsu adalah untuk menciptakan kekacauan dan ketidakstabilan di masyarakat, yang sangat berbahaya. Bagi para pelaku kejahatan yang menyebarkan berita bohong (*hoax*) agar perbuatannya tidak terulang kembali, maka diperlukan kehati-hatian yang ekstrim.

Berbeda dengan minimnya regulasi yang mengatur penggunaan TIK di berbagai bidang, para pelaku kejahatan siber telah menjadikan penyebaran *hoax* sebagai praktik yang meluas⁸. Banyak pihak yang dirugikan akibat penyebaran berita bohong kini menempuh jalur hukum. Penerapan

<https://zenodo.org/record/3364834/files/hoax%20dan%20hate%20speech%20di%20dunia%20maya.pdf?download=1>

⁶ *Ibid.*

⁷ Wahyu Abdul Jafar, "Sanksi Penyebar Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 5, Nomor 2, April, 2018, hlm. 49. <https://ejournal.iainbengkulu.ac.id/index.php/mizani/article/download/2206/1866>

⁸ Siswanto Sunarso, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Jakarta: Rineka cipta, 2009, hlm. 40.

hukum pidana untuk penyelesaian masalah sosial. Di Indonesia, kebijakan penguatan hukum berada di garis depan kebijakan sosial, termasuk semua upaya bersama untuk mempromosikan ketenteraman masyarakat⁹.

Selain unsur politik, kesehatan, penipuan terhadap nasabah dalam transaksi elektronik, bencana alam, dan penipuan, pesan palsu dapat berupa konten terkait SARA yang dapat menimbulkan konflik antar masyarakat bahkan korban jiwa. Nasionalisme dan Integritas Indonesia¹⁰.

Prihatin terhadap penyebaran *hoax* dalam kehidupan masyarakat, baik pemerintah maupun masyarakat telah menerapkan beberapa strategi. Contohnya, pemerintah telah membangun hambatan hukum dengan mengubah Undang-Undang yang mengatur informasi dan transaksi elektronik, memblokir situs web yang menyebarkan *hoax*, menegakkan sinonim yang menyebarkan *hoax*, dan mendirikan organisasi *cyber creative* yang didedikasikan untuk memerangi *hoax*. Selain itu, masyarakat turut berkontribusi dalam mereduksi penyebaran *hoax* dengan memberikan informasi debunking *hoax*. Mafindo (Masyarakat Anti Fitnah Indonesia) adalah organisasi yang aktif merespon hoaks dan memasyarakatkan literasi media di kalangan masyarakat umum dan di kalangan jurnalis. Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apa yang mempengaruhi *hoax* untuk tetap eksis dan berkembang. Berikut adalah beberapa alasan mengapa legenda urban bertahan¹¹:

⁹ Muladi, *et al*, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992, hlm. 149.

¹⁰ Rityani Inri Korua, *op.cit*, hlm. 41.

¹¹ Mac Aditiawarman, *et.al*, *op.cit*, hlm. 43-44.

1. Konten palsu diterima sebagai akibat dari jurnalisme yang buruk karena kurangnya pemahaman tentang proses verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan ganda. Fungsi media profesional dalam mengklarifikasi masalah sosial yang kompleks semakin berkurang.
2. Perekonomian dan kondisi ekonomi saat ini membuat kesenjangan terus bergerak. Bagaimana mungkin seseorang menghasilkan uang dengan menyebarkan informasi palsu atau berita palsu. Kehadiran Internet telah mempercepat penyebaran laporan palsu ke seluruh dunia. Sama halnya dengan meme, keberadaannya disebarluaskan melalui media sosial. Selain itu, konten jahat sering kali terfokus pada topik yang relevan dan menakutkan secara sosial, sehingga sangat mudah untuk membujuk orang lain untuk membagikannya.
3. Munculnya media palsu sama sekali mengabaikan etika jurnalistik. Kendala ini tentunya menurunkan kualitas ilmu yang disebarluaskan kepada masyarakat.
4. Pendidikan, kurangnya pendidikan membuat seseorang tidak mampu menyaring informasi yang diterima, apalagi mencoba bersikap kritis dengan membandingkan informasi yang diterimanya dengan media arus utama.
5. Seseorang dengan sedikit literasi media menerima informasi tanpa mempertanyakan kebenarannya. Seseorang dengan pengetahuan media menyebarkan informasi apapun yang diterimanya tanpa mengetahui kebenarannya.

Media *online* bertujuan untuk memberikan edukasi agar masyarakat memahami berita yang disajikan sesuai dengan realita yang sebenarnya, kasus atau peristiwa yang benar-

benar diselidiki, informasi yang diverifikasi dan dikemas sedemikian rupa sehingga menarik perhatian pembaca. Hindari dan terima notifikasi media sosial, lalu kemas dan distribusikan. Perlunya membaca dan mengikuti sumber berita dengan cermat, dan terutama tidak menyebarkan berita terlalu cepat sebelum kebenarannya ditegaskan¹².

~oOo~

Copyright © 2023
PENERBIT NEM

¹² *Ibid.*

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Dalam bahasa Inggris, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai *responsibility* atau pertanggungjawaban pidana. Tanggung jawab politik yang dimaksud dengan istilah tanggung jawab¹. Tanggung jawab pidana dibagi menjadi dua bagian: pidana, yang mengacu pada kejahatan, dan pertanggungjawaban, yang mengacu pada kewajiban atau tanggung jawab.

Dalam bahasa Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidak diartikan sebagai “pertanggungjawaban pidana”, melainkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”. Akibatnya, kedua kata ini memiliki arti yang berbeda dan harus ditafsirkan secara keseluruhan, sehingga diperlukan unsur-unsur yang terkandung dalam kata “kriminalitas” dan “tanggung jawab”.

Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana merupakan suatu kewajiban penyelesaian bagi mereka yang memutuskan tentang pembebasan atau pidanaan suatu pidana, karena sudah lama ada dalam masyarakat dan telah memperoleh arti tersendiri².

¹ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 337.

² Ludia Kartika Wisanti, “Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Sebagai Pelaku Cyberporn”, Skripsi Sarjana Hukum,

Pertanggungjawaban Kejahatan ataupun pada bahasa Indonesia berarti pertanggungjawaban pidana (*toerekenbaarheid*) merupakan peranan seorang ataupun industri guna menanggung akibat perbuatannya sebab sudah melaksanakan kesalahan yang merugikan orang lain³.

Sebenarnya, konsep pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencakup masalah hukum, tetapi juga norma moral atau kesusilaan dasar yang dianut oleh suatu komunitas atau kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana dianggap sebagai pencapaian keadilan⁴.

Tanggung jawab pidana mengacu pada tindakan melakukan kejahatan. Hukum pidana membedakan antara ciri-ciri tindak pidana dan ciri-ciri pidana. Kata George P. Fletcher⁵: "Orang yang melaksanakan aksi kejahatan belum pasti dijatuhi kejahatan, terkait apakah orang yang berhubungan bisa dimintai pertanggungjawaban kejahatan ataukah tidak. Kebalikannya, seorang yang dijatuhi kejahatan, telah tentu sudah melaksanakan aksi kejahatan serta bisa dipertanggungjawabkan. Bagian terutama dari pertanggungjawaban kejahatan merupakan kesalahan".

Bertentangan dengan George P. Fletcher, van Hamel tidak menyediakan arti pertanggungjawaban kejahatan, melainkan uraian mengenai pertanggungjawaban sebagai

Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019, hlm. 12, t.d. http://repository.um-surabaya.ac.id/3686/3/BAB_II.pdf

³ *Ibid.*

⁴ Hanafi, *et al.*, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm. 16.

⁵ George P. Fletcher, *Rethinking Criminal Law*, Oxford: University Press, 2000, hlm. 455.

berikut⁶: “Tanggung jawab merupakan kondisi wajar ilmu jiwa serta keahlian yang membawa 3 ragam keterampilan, antara lain:”

1. Mampu memahami arti dan akibat nyata dari tindakan itu sendiri;
2. Mampu mengenali bahwa tindakan tersebut bertentangan dengan tatanan sosial, dan
3. Mampu menentukan kemauan untuk melakukan hal yang benar.”

Simons mendefinisikan tanggung jawab pidana sebagai keadaan psikologis, yang membenarkan penerapan ketentuan pidana baik dari perspektif publik maupun privat dasar pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah suatu keadaan kejiwaan tertentu yang ada pada diri seseorang yang melakukan suatu tindak pidana, dan antara keadaan itu dengan perbuatannya ada hubungan sehingga ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan itu⁷.

Pertanggungjawaban pidana dapat dikatakan sebagai cela obyektif yang berlangsung terus-menerus yang melekat pada tindak pidana subyektif yang memenuhi syarat-syarat pemidanaan. Dasar adanya suatu perbuatan kejahatan merupakan dasar keabsahan, sementara itu asas pemidanaan terhadap pelakunya merupakan dasar kelalaian. Maksudnya, pelaku aksi kejahatan hanya akan dipidana bila beliau melaksanakan kekeliruan pada melaksanakan

⁶ Eddy O.S Hiariej, *Prinsip - Prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014, hlm. 121.

⁷ *Ibid.* hlm. 122.

perbuatan kejahatan, orang itu dikatakan telah melakukan kesalahan berkenaan dengan pertanggungjawaban pidana⁸.

Mengenai pendapat Mahrus Ali, ia menyimpulkan dalam karyanya jika kelalaian menggambarkan faktor yang sungguh menentukan dalam menghukum seorang. Tanpa itu, tanggung jawab kriminalitas tidak bisa ada. Oleh sebab itu, tidaklah mengherankan jika hukum kriminalitas menganut paham “ tiada kejahatan tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Pengertian bersalah ini merupakan landasan hukum pidana⁹.

B. Unsur-unsur Pertanggungjawaban Pidana

1. Mampu bertanggung jawab

Kemampuan untuk bertanggung jawab mengacu pada kapasitas aktor atau pencipta. Kata lain yang sering digunakan untuk menyinggung kapasitas untuk bertanggung jawab adalah “tanggung jawab pembuat”. Dalam contoh ini, akuntabel kepada produsen berarti produsen memenuhi standar untuk dimintai pertanggungjawaban, sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban jika melakukan kesalahan.

Dengan demikian, kemampuan pikiran atau nalar pembuat normal untuk membedakan antara apa yang dapat dan tidak dapat dilakukan, atau dengan kata lain, kemampuan untuk memikul tanggung jawab,

⁸ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 75.

⁹ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015, hlm. 157.

https://www.google.co.id/books/edition/Dasar_Dasar_Hukum_Pidana/aRBsEAAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Mahrus+Ali,+DasarDasar+Hukum+Pidana,+Sinar+Grafika&pg=PR4&printsec=frontcover

melampaui konsep kesalahan. Mampu menerima tanggung jawab adalah suatu kondisi kesalahan, karenanya itu sendiri bukanlah suatu kesalahan.

Oleh sebab itu, dalam konteks hukum orang, kesanggupan untuk bertanggung jawab ialah bagian pertanggungjawaban kejahatan dan prasyarat terjadinya kelalaian¹⁰. Menurut E. Y. Kanter dan S. R. Sianturi, aspek tanggung jawab meliputi hal-hal sebagai berikut¹¹:

a. Kondisi jiwanya:

- 1) Tidak terhalang oleh penyakit yang permanen ataupun sementara;
- 2) Tidak ada kekurangan pada perkembangan (bodoh, terbelakang, dan lain-lain);
- 3) Tidak terhalang oleh keterkejutan, hipnotisme, kemarahan yang meluap-luap, akibat bawah sadar ataupun reaksi *bewenging*, merosot ataupun *slaapwandel*, melindur sebab panas ataupun paduan suara; dll. Dengan tutur lain, individu yang berhubungan sadar.

¹⁰ Chairul Huda, "Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan' Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan'", Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 89.
[https://www.google.co.id/books/edition/Dari_Tiada_Pidana_Tanpa_Kesalahan_Menuju/ofpDDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Chairul+Huda+%E2%80%9CDari+%E2%80%98Tiada+Pidana+Tanpa+Kesalahan+%E2%80%98Menuju+Kepada+%E2%80%98Tiada+Pertanggungjawaban+Pidana+Tanpa+Kesalahan%E2%80%9D,+Kencana&pg=PP5&printsec=f](https://www.google.co.id/books/edition/Dari_Tiada_Pidana_Tanpa_Kesalahan_Menuju/ofpDDwAAQBAJ?hl=id&gbpv=1&dq=Chairul+Huda+%E2%80%9CDari+%E2%80%98Tiada+Pidana+Tanpa+Kesalahan+%E2%80%98Menuju+Kepada+%E2%80%98Tiada+Pertanggungjawaban+Pidana+Tanpa+Kesalahan%E2%80%9D,+Kencana&pg=PP5&printsec=frontcover)

¹¹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012, hlm. 76.

- b. Kemampuan jiwanya memungkinkan dia untuk:
 - 1) Memahami esensi tindakannya
 - 2) Menentukan niatnya untuk aktivitas tersebut, dan
 - 3) Memahami tercelanya perbuatan tersebut.
2. Kesalahan

Kekeliruan diketahui terjadi jika dilakukan suatu perbuatan Lalai atau sengaja yang mengakibatkan suatu keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana, dan perbuatan itu dilakukan dengan hati-hati¹².

Menurut Moeljatno, terdakwa harus memenuhi kriteria tertentu agar bisa dinyatakan bersalah¹³:

 - a. Terlibat dalam tindakan kriminal (sifat melawan hukum);
 - b. Individu di atas usia tertentu dapat dimintai pertanggungjawaban;
 - c. Kesalahan yang disengaja atau lalai tidak dapat dimaafkan;.
3. Tidak ada alasan pemaaf

Pengampunan melemahkan kesalahan terdakwa dengan memberikan alibi. Kesalahan yang disengaja (*dolus*) dan kesalahan lalai/lalai disebut sebagai kesalahan (*culpa*). Berikut adalah alasan-alasan untuk menghapus delik-delik tersebut dari KUHP¹⁴:

 - a. Daya paksa relatif;
 - b. Pembelaan terpaksa yang melampaui batas Pasal 49 ayat (2) KUHP;

¹² *Ibid.*, hlm.77.

¹³ Chairul Huda, *op. cit.*, hlm. 65.

¹⁴ *Ibid.*

- c. Menjalankan perintah jabatan yang tidak sah, tetapi terdakwa mengira perintah itu sah, Pasal 51 ayat (2) KUHP.

~oOo~

Copyright © 2023
PENERBIT NEM

Bab 3
TINDAK PIDANA

A. Pengertian Tindak Pidana

Kata kejahatan berasal dari frase Belanda "*strafbare feit*". Sementara itu, "*strafbaar feit*" lebih sering dipahami sebagai "kejahatan", meskipun Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan penjelasan lebih lanjut¹. Dalam bahasa Belanda, "*feit*" berarti "sebagian fakta" atau "*een gedeelte van de werkelijkheid*", "*strafbaar*" berarti "dapat dihukum", oleh karena itu, "*strafbaar feit*" secara harfiah berarti "bagian dari realitas yang dapat dihukum", yang tentu saja tidak tepat, karena sudah saatnya kita menyadari bahwa yang dihukum adalah pribadi manusia, bukan realitas, tindakan, atau perbuatan².

Strafbaarfeit adalah perbuatan melawan hukum, yang dilarang dan diancam dengan hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut, dan yang juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang dilarang atau menghambat pembentukan tatanan sosial yang diupayakan oleh masyarakat³.

Legislator tidak memberikan penjelasan tentang apa sebenarnya arti istilah "*strafbaar feit*", sehingga menimbulkan

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181.

² *Ibid.* hlm. 182.

³ Andi Sofyan, et.al., *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm. 108.

perbedaan penafsiran tentang apa sebenarnya arti istilah “*strafbaar feit*”. Hukum pidana, menurut Moeljatno, adalah suatu sistem peraturan yang mengatur tiga unsur: tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan proses penegakan hukum secara lisan dalam hal terjadi tindak pidana.

Komponen ini mendeskripsikan keterlibatan antara hukum kejahatan materiil serta hukum kejahatan formil, yang menunjukkan jika pelanggaran hukum kejahatan materiil tidak ada maksudnya bila hukum kejahatan formil tidak ditegakkan (hukum acara kejahatan). Begitu pula, hukum kejahatan formil tidak bisa berjalan tanpa melanggar aturan-aturan hukum kejahatan substantif (kesalahan)⁴.

Hukum pidana adalah ketentuan hukum yang menetapkan asas dan tata cara menetapkan perbuatan mana yang dilarang, dengan ancaman atau hukuman berupa pidana khusus bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut (tindak pidana/hukum pidana materiil)⁵.

Menurut Adami Chazawi, istilah *Strafbaar feit* diterjemahkan menggunakan tujuh istilah di Indonesia. Dalam literatur hukum dan hukum, istilah berikut telah digunakan: tindakan kriminal, kejadian kriminal, pelanggaran, pelanggaran pidana, tindakan yang dapat dihukum, tindakan yang dapat dihukum, dan kegiatan kriminal⁶.

Moeljatno lebih cenderung melabeli perilaku tersebut sebagai kriminal. Beliau berpendapat bahwa istilah tindak

⁴ *Ibid.* hlm. 3.

⁵ *Ibid.* hlm. 13.

⁶ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.67.

pidana mengacu pada perbuatan manusia yang mengakibatkan suatu akibat yang dilarang oleh Undang-Undang, yaitu pelakunya dapat dihukum secara pidana. Istilah “aktivitas” mengacu pada mereka yang dapat bertindak dan melakukan tindakan, yang berarti hanya orang, dan perilaku alami tidak mungkin dilakukan⁷.

Simons mendefinisikan *Strafbaar feit* sebagai “tindakan melanggar hukum yang dilakukan secara sadar oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya dan dianggap sebagai hukuman.”

Bertentangan dengan apa yang dikemukakan Pompe, menurut Pompe, istilah “*strafbaar feit*” dapat dikonseptualisasikan sebagai “pelanggaran norma (*disorder of Law*) yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan pidana terhadap pelakunya diperlukan untuk tujuan memelihara hukum dan ketertiban serta melindungi kepentingan umum”⁸.

Ungkapan *strafbaar feit* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi berbagai istilah, antara lain tindak pidana, kejadian pidana, delik, tindak pidana, tindak pidana, tindak pidana, dll. informasi lebih lanjut tentang maknanya. Oleh karena itu, banyak definisi tentang tindak pidana yang telah dikembangkan oleh para ahli hukum pidana⁹.

⁷ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011, hlm.48.

⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, hlm.72.

⁹ Gabriella Kadenganan, “Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen (Studi Kasus Putusan Nomor: 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks)”, **Skripsi Sarjana Hukum**, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2020, hlm. 13,

B. Unsur-unsur Tindak Pidana

Mengenai aspek delik, dikenal dua aliran pemikiran: monisme (aliran klasik Simos) dan dualisme (aliran modern oleh Moeljatno dan Andi Zainal Abidin Farid).

Aliran monisme memadukan komponen objektif (tindak pidana) dan aspek subjektif (tanggung jawab pidana) menjadi satu komponen. Untuk menghukum seorang penjahat, Anda harus membuktikan bahwa masing-masing bagian dari pelanggaran tersebut ada¹⁰.

Berikut adalah aspek-aspek delik menurut aliran monisme:

1. Perbuatan tersebut sesuai dengan rumusan pidana;
2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan);
3. Ada kesalahan (tidak ada pembenaran).

Aliran dualisme adalah aliran yang memisahkan unsur tujuan (unsur perbuatan) dari unsur subjektif (unsur kesengajaan) (unsur pertanggungjawaban pidana). Menurut aliran ini, hanya aktivitas ilegal yang dapat memasukkan fitur objektif. Oleh karena itu, kegiatan ilegal hanya dapat dilarang karena tidak mungkin untuk menghukumnya. Namun aspek subjektif hanya dapat terkandung dalam kesalahan pidana yang ditujukan kepada pembuatnya. Oleh karena itu, pidana dijatuhkan kepada pengusaha pabrik hanya apabila telah ditetapkan bahwa ia melakukan tindak pidana dan bertanggung jawab atas kegiatan yang dilakukannya¹¹.

t.d.http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/583/2/B11114339_skripsi%201-2.pdf

¹⁰ Andi Sofyan dan Nur Azisa, *op. cit*, hlm.103.

¹¹ *Ibid.*, hlm.103.

Andi Zainal Abidin Farid yang berusaha mengorganisasikan dan mengklasifikasikan unsur-unsur kejahatan, berusaha melakukannya sebagai berikut¹²:

1. Unsur perbuatan melawan hukum.
 - a. Unsur-unsur pembentuk terjadinya delik;
 - b. Elemen diam.
 - 1) Tindakan aktif atau pasif;
 - 2) Melanggar hukum objektif atau subjektif;
 - 3) Tidak ada pembenaran.
2. Unsur *mens rea*/unsur subyektif: unsur tanggung jawab pidana.
 - a. Kesiapan (*Dolus*)
 - 1) Dengan tujuan yang disengaja;
 - 2) Dengan kesadaran akan kepastian yang disengaja;
 - 3) Dengan kesadaran akan kemungkinan.
 - b. *Culpa Lata*
 - 1) Rasa bersalah terlambat yang disadari;
 - 2) Rasa bersalah yang tidak diakui.

Mengenai pembagian antara bagian-bagian tindakan dan unsur pembuatan, mereka tidak berbeda secara mendasar; sebaliknya, perbedaannya hanyalah teknis. Tujuannya untuk memudahkan penjatuhan hukuman oleh hakim. Dalam menyelidiki ada atau tidaknya suatu peristiwa pidana, kedua aspek itu dipisahkan. Namun, ketika menjatuhkan hukuman, kedua faktor tersebut dipertemukan kembali karena sama-sama relevan. Akibatnya, aliran ini juga dikenal sebagai *monodualisme*.

¹² *Ibid.*

C. Jenis-jenis Tindak Pidana

Berikut ini adalah macam-macam tindak pidana atau delik menurut Undang-Undang¹³:

1. Delik Formil dan Delik Materil

Pelanggaran formal, terutama yang melibatkan pelaksanaan kegiatan yang dilarang dan dapat dihukum. Pasal 160 KUHP tentang penghasutan, Pasal 209 dan 210 tentang penyuapan atau penyuapan aktif, Pasal 263 tentang pemalsuan surat, dan Pasal 362 tentang pencurian adalah contohnya.

Pelanggaran material, atau pelanggaran yang dianggap terjadi hanya setelah konsekuensinya terjadi, adalah ilegal dan dapat dihukum oleh hukum. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan, sedangkan Pasal 351 KUHP mengatur tentang penganiayaan.

2. Delik Komisi dan Delik Omisi

Pelanggaran komisi adalah kejahatan yang berbentuk pelanggaran larangan hukum. Tindak pidana ini dapat berbentuk delik *formil* seperti Pasal 362 pengertian mencuri, atau delik *materiil* seperti Pasal 338 pengertian pembunuhan yang keduanya terdapat dalam KUHP. Delik pembiaran adalah delik pidana yang termasuk melanggar komitmen hukum. Contohnya adalah Pasal 164 dan 165 KUHP yang mengatur kewajiban melaporkan kejahatan tertentu, Pasal 224 KUHP yang mengatur kewajiban menjadi saksi, Pasal 478 KUHP yang mengatur tanggung jawab nakhoda untuk memberikan bantuan, Pasal 522 KUHP, yang

¹³ Sofjan Sastrawidjaja, *Hukum Pidana I*, Bandung; Armico, 2011, hlm. 135.

mengatur kewajiban untuk bersaksi, dan Pasal 531 KUHP, yang mengatur kewajiban untuk membantu orang yang berada dalam bahaya.

3. Delik yang Berdiri Sendiri dan Delik Berlanjut

Kejahatan yang terdiri dari tindakan tertentu disebut sebagai delik bebas. Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan, sedangkan Pasal 362 mengatur pencurian. Tindak pidana yang berlanjut adalah tindak pidana yang terdiri dari beberapa perbuatan yang masing-masing dapat dinilai secara terpisah tetapi dihubungkan oleh suatu hubungan yang hakiki dan karenanya harus diperlakukan sebagai satu kesatuan. Contohnya, menurut Pasal 64 KUHP, pembantu rumah tangga mengambil uang majikan Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) yang terdiri dari uang pecahan 10.000 dan disimpan di dalam lemari. Pembantu rumah tangga mengambil uang hampir setiap hari, lembar demi lembar, yang menyebabkan sebagian uangnya habis. Ini seharusnya dianggap pencurian.

4. Delik Rampung dan Delik Berlanjut

Kejahatan yang diselesaikan adalah kejahatan yang terdiri dari tindakan atau serangkaian kegiatan terkait yang diselesaikan dengan cepat. Contohnya mengenai pembunuhan, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa kejahatan itu selesai dengan matinya korban.

Pelanggaran berkelanjutan adalah pelanggaran yang terdiri dari satu atau lebih tindakan yang melanjutkan situasi yang secara hukum. Contohnya, melindungi penjahat adalah melawan hukum menurut Pasal 221 KUHP; menyimpan alat yang dapat digunakan

untuk memalsukan stempel dan tanda adalah melawan hukum menurut Pasal 261 KUHP; dan tetap menangkap seseorang adalah melawan hukum menurut Pasal 333 KUHP.

5. Delik Tunggal dan Delik Bersusun

Pelanggaran soliter adalah kejahatan yang hanya satu tindakan yang dapat dihukum. Contohnya pasal 480 KUHP tentang pemungutan. Pelanggaran bertingkat, di sisi lain, membutuhkan beberapa pelanggaran sebelum hukuman dapat dijatuhkan. Contohnya, melakukan perbuatan cabul di antara orang-orang didefinisikan sebagai kebiasaan atau kecenderungan dalam Pasal 296 KUHP.

6. Delik Sederhana, Delik dengan Pemberatan atau Delik Berkualifikasi, dan Delik *Berprivilege*

Serangan dasar atau primer adalah serangan yang sederhana. Pasal 338 KUHP mengatur tentang pembunuhan, sedangkan Pasal 362 mengatur tentang pencurian. Mirip dengan pelanggaran besar atau mendasar, tetapi dengan elemen tambahan sehingga diancam dengan pidana yang lebih besar dari pada delik dasar atau delik utama disebut delik berbobot atau lebih umum disebut delik bersyarat. Contohnya, Pasal 339 KUHP mengatur pembunuhan yang memenuhi syarat, sedangkan Pasal 363 mengatur pencurian yang memenuhi syarat.

Delik pendahuluan adalah delik yang mengandung bagian-bagian yang sama persis dengan delik pokok atau pokoknya, tetapi juga memuat aspek-aspek tambahan untuk mengurangi tingkat ancaman pidana dibandingkan dengan delik pokok atau pokoknya.

Contohnya, pembunuhan secara tegas dilarang oleh Pasal 344 KUHP apabila korban dengan tulus hati memintanya.

7. Delik Sengaja dan Delik Kealpaan

Niat adalah komponen kejahatan yang dilakukan dengan sengaja. Pasal 338 KUHP mengatur pembunuhan, sedangkan Pasal 351 mengatur penganiayaan. Pelanggaran lalai adalah pelanggaran yang dilakukan karena kecerobohan atau kekhilafan. Seperti dalam Pasal 359 KUHP, kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kematian, dan Pasal 360 KUHP, bila kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan orang lain luka-luka.

8. Delik Politik dan Delik Umum

Pelanggaran politik adalah kejahatan terhadap keselamatan bangsa dan pemimpinnya. Delik umum adalah delik yang tidak merugikan keamanan negara atau presiden. Pasal 362 KUHP mengatur tentang pencurian, sedangkan Pasal 372 KUHP mengatur tentang penggelapan.

9. Delik Khusus dan Delik Umum

Kejahatan khusus adalah kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh individu atau kelompok tertentu karena sifat-sifatnya yang khas. Contohnya korupsi yang hanya bisa dilakukan oleh pegawai negeri.

Pelanggaran umum adalah pelanggaran yang dapat dilakukan oleh pihak manapun. Contohnya, Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, Pasal 362 KUHP tentang pencurian, dan lain-lain.

10. Delik Aduan dan Delik Biasa

Delik pengaduan merupakan tindak pidana yang hanya dapat dituntut jika korban telah mengajukan pengaduan. Contohnya, Pasal 284 KUHP tentang perzinahan dan Pasal 367 KUHP ayat 2 tentang pencurian dalam keluarga.

Delik biasa adalah delik yang bukan merupakan delik aduan dan akibatnya tidak memerlukan pengajuan aduan. Contohnya, Pasal 281 KUHP mengatur tentang kejahatan kesusilaan, dan Pasal 338 mengatur tentang pembunuhan.

~oOo~

Copyright © 2023
PENERBIT NEM

PENGANTAR TENTANG BERITA

A. Pengertian Berita

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan berita sebagai cerita atau informasi tentang peristiwa terkini atau peristiwa yang akan datang. Berikut ini adalah pengertian berita menurut para ahli:¹

1. Mickhel V. Charniey

“Berita adalah laporan tercepat tentang kejadian atau peristiwa yang faktual, signifikan, dan menarik yang menyangkut kepentingan sebagian pembaca.”

2. Willard C. Bleyer

“Informasi terkini (baru) yang dipilih oleh jurnalis untuk dipublikasikan di surat kabar untuk menarik minat pembaca merupakan berita.”

3. William S. Maulsby

“Berita adalah Laporan fakta yang tidak memihak. Berita harus memiliki makna yang signifikan dan baru terjadi untuk menarik perhatian pembaca surat kabar.”

4. Eric C. Hepwood

“Berita adalah laporan awal dari kejadian penting dan dapat membangkitkan minat masyarakat.”

¹ Faozan Tri Nugroho, “Pengertian Teks Berita, Ciri-Ciri, Unsur, Struktur, Jenis, dan Contohnya”, Diakses dari Bola.com, pada tanggal 14 Desember 2022, Pukul 09.34 WIB.
<https://www.bola.com/ragam/read/4514114/pengertian-teks-berita-ciri-ciri-unsur-struktur-jenis-dan-contohnya>

B. Ciri-ciri Teks Berita

Berikut ini ciri-ciri teks berita yaitu²:

1. Faktual adalah menunjukkan terjadinya peristiwa nyata, dapat diamati, dan dapat diverifikasi;
2. Aktual adalah menampilkan peristiwa yang baru, terkini, dan sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat umum;
3. Unik dan Menarik yang berarti unik menandakan bahwa setiap jurnalis atau penyedia berita memiliki editorial, gaya, dan diksi sendiri. Ketika berita itu menarik, itu menyampaikan informasi aktual yang diinginkan publik atau membangkitkan rasa ingin tahu dan minat publik untuk membacanya.
4. Berpengaruh bagi masyarakat luas memberikan pengertian bahwa kepentingan banyak orang pasti dipengaruhi oleh teks berita.
5. Objektif yang berarti berita hanya didasarkan pada fakta dan tidak dipengaruhi atau didistorsi oleh keyakinan atau bias pribadi reporter.
6. Terdapat waktu dan tempat kronologi kejadian. Biasanya, berita disertai dengan kronologi atau garis waktu peristiwa.
7. Bahasa baku, sederhana, dan komunikatif. Secara umum, berita memenuhi persyaratan bahasa normal PUEBI: lugas, namun tetap menarik, dan tidak membingungkan (mudah dikomunikasikan).

² *Ibid.*

C. Unsur-unsur Teks Berita

Berikut ini unsur-unsur yang terkandung dalam teks berita yaitu³:

1. *What* (Apa)

Penunjukan atau nama acara atau acara baru atau yang sedang berlangsung. Apakah itu mengakibatkan korban jiwa, tanah longsor, banjir, atau kerusakan, seperti yang dilaporkan.

2. *Who* (Siapa)

Siapa pun yang berpartisipasi dalam suatu acara atau yang menjadi tokoh sentral dalam pemberitaan adalah di mata publik.

3. *Where* (Dimana)

Elemen ini menentukan tempat atau wilayah dimana peristiwa itu terjadi. Dimana itu terjadi. Ini biasanya disebut dalam bahasa kriminal sebagai TKP.

4. *When* (Kapan)

Unsur yang mewakili waktu peristiwa atau kejadian yang dilaporkan. Ini mungkin termasuk tanggal, hari, jam, dan menit, serta istilah yang lebih luas seperti pagi, siang, dan malam.

5. *Why* (Mengapa)

Kemungkinan penyebab terjadinya peristiwa atau insiden yang dilaporkan. Faktor ini juga memerlukan mengetahui alasan suatu peristiwa secara mendetail.

6. *How* (Bagaimana)

Apa kondisi atau prosedur di mana suatu peristiwa atau peristiwa terjadi, serta dampak yang dihasilkan atau benar-benar diantisipasi dari peristiwa tersebut, jika

³ *Ibid.*

peristiwa tersebut merupakan peristiwa yang sengaja dibuat (konser amal, pertunjukan seni, dan lain-lain).

D. Struktur Berita

Berikut ini struktur dari teks berita yaitu⁴:

1. Kepala Berita (*Lead*)

Dianggap sebagai aspek yang paling penting dari berita. Apa, siapa, di mana, dan kapan harus dicantumkan dalam rubrik berita, berdasarkan format 5W1H.

2. Badan Berita

Biasanya, “bagaimana” atau “mengapa” muncul di badan berita. Penjelasan rinci, narasi, atau penjelasan tentang bagaimana dan mengapa peristiwa terjadi.

3. Bagian Ekor

Biasanya, segmen ini tidak memiliki relevansi Langsung dengan cerita. Dapat mencakup Lebih banyak informasi, seperti peristiwa sebelumnya sebelum insiden dilaporkan, dan lain-lain.

E. Jenis-jenis Berita

Berikut ini adalah macam-macam berita yang terkenal di bidang jurnalistik:⁵

1. *Straight News* (Berita Langsung)

Straight News adalah bentuk berita yang ditulis secara ringkas, langsung, dan lugas. Sebagian besar halaman depan dan tajuk utama surat kabar biasanya memuat jenis berita ini.

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

2. *Depth News* (Berita Mendalam)

Depth News adalah jenis berita yang dibuat dengan kesadaran mendalam tentang apa yang ada di bawah permukaan (dijelaskan secara mendalam).

3. *Investigation News* (Berita Investigasi)

Berita Investigasi adalah jenis berita yang disusun berdasarkan investigasi dan penelitian yang dilakukan oleh berbagai sumber berita potensial.

4. *Interpretative News* (Berita Interpretatif)

Berita interpretatif adalah berita yang dihasilkan dari opini atau penilaian wartawan yang melaporkan topik tersebut, namun tetap berdasarkan fakta yang ditemukan.

5. *Opinion News* (Berita Opini)

View News adalah jenis berita yang berfokus pada pandangan seseorang, biasanya pendapat para profesional, pejabat, atau akademisi mengenai suatu topik, peristiwa, atau kondisi ilmiah.

~oOo~

Bab 5

BERITA BOHONG (*HOAX*)

A. Pengertian Berita Bohong (*Hoax*)

Hoax telah menjadi topik pembicaraan yang populer di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, karena meningkatnya pemberitaan dan kemajuan teknologi internet dan media elektronik, yang memudahkan pengguna untuk mendapatkan informasi. Maraknya berita bohong (*hoax*) di media elektronik kini menjadi perhatian publik.

Muhammad Alwi Dahlan, pakar komunikasi Universitas Indonesia, mengklaim bahwa berita bohong (*hoax*) adalah perubahan berita yang dimaksudkan untuk menimbulkan miskomunikasi atau kesepahaman. Sebenarnya hal ini sudah berlangsung lama, namun kemajuan teknologi mengakibatkan tersebarnya berita bohong, dan akan menjadi pelanggaran tersendiri bagi orang yang menyebarkan berita bohong (*Hoax*) jika berhasil¹.

Berita palsu adalah berita yang bertentangan dengan kebenaran atau kejadian sebenarnya.² Sederhananya, berita bohong (*hoax*) adalah informasi yang tidak benar dan tidak salah. *Hoax*, menurut Kamus Cambridge, adalah penipuan

¹ Ilham, "Hoax Merupakan Kabar Direncanakan", Diakses dari [Republika.co.id](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/11/ojm2pv361-ahli-hoaxmerupakankabar), pada 12 Desember 2022, pukul 13.02 WIB. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/11/ojm2pv361-ahli-hoaxmerupakankabar>

² Adami Chazawi, et.al., *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016, hlm. 236.

atau tipu muslihat. *Hoax* adalah praktik penipuan, trik penipuan, dan rencana penipuan³. Berita bohong (*hoax*) adalah upaya untuk *mengelabui* pembaca atau pendengar agar mempercayai sesuatu ketika penjual mengetahui bahwa berita tersebut adalah palsu⁴.

Hoax sengaja dibuat dan disebarluaskan Berita Palsu untuk menimbulkan ketakutan atau kecemasan. Selain itu, *hoax* ada untuk menipu publik. Sebelumnya *hoax* (berita bohong) disebarluaskan melalui SMS dan email. Kini menyebar melalui aplikasi perpesanan obrolan seperti WhatsApp atau BBM (*BLackBerry Messenger*), serta media elektronik yang tidak hanya mengirimkan pesan teks tetapi juga video. Meski cerita tersebut dari awal seolah-olah benar adanya, namun banyak pihak yang sering dikecewakan oleh *hoax* (berita bohong) di dunia maya (internet). Ironisnya, berita bohong (*hoax*) dapat menimbulkan berbagai dampak yang merugikan bagi masyarakat sebagai pengguna internet (*Burzer*)⁵.

B. *Hoax* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Selain Undang-Undang ITE, berita bohong (*hoax*) juga diatur dalam KUHP yang memuat berbagai peraturan yang

³ Diakses Dari *Dictionary.Cambridge*, pada 12 Desember 2022, pukul 13.07 WIB.

<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/hoax#translations>

⁴ Dedi Rianto Rahadi, Perilaku Pengguna dan Informasi *Hoax* di Media Sosial, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 5, Nomor 1, 2017, hlm. 61.

<https://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jmdk/article/view/1342>

⁵ Bramy Biantoro, "4 Bahaya Mengintai Dari Kabar *Hoax* Di Dunia Maya", Diakses Dari *Merdeka.com*, pada 12 Desember 2022, Pukul 13.17 WIB. <https://www.merdeka.com/teknologi/4-bahaya-mengintai-dari-kabar-hoax-di-dunia-maya.html>

dibuat oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai dasar untuk mengkriminalkan mereka yang menyebarkan berita bohong (*hoax*)⁶:

1. Pasal 311 ayat (1)

“Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya, dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

2. Pasal 378

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama hukum palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

3. Pasal 390

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan menyiarkan kabar bohong yang menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau

⁶Abigail Sekar Ayu Asmara, *et al.*, Pidanaan Terhadap Pelaku “Hoax” dan Kaitanya Dengan Konsep Keadilan Restoratif, *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 2, April, 2018, hlm.152. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/21413>

naik diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

Pasal 390 KUHP mengandung istilah yang identik dengan Undang-Undang ITE, yaitu penyampaian berita bohong. Pasal 390 KUHP dikutip dalam karya R. Soesilo di beberapa tempat, antara lain:

1. Menurut pasal ini, terdakwa hanya dapat dipidana jika ternyata berita yang disiarkan itu tidak benar. Berita bohong dipandang tidak hanya menyampaikan informasi palsu, tetapi juga memberikan informasi yang tidak akurat tentang suatu peristiwa.
2. Menaikkan atau menurunkan harga barang dan sebagainya dengan penyebarluasan berita bohong hanya dapat sah apabila penyebarluasan berita bohong itu dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Orang yang menggelembungkan harga barang atau aset dengan membeli dalam jumlah banyak tidak dikenakan sanksi.

C. Jenis-jenis Berita Bohong (*Hoax*)

Ada banyak jenis berita bohong (*hoax*), seperti⁷:

1. *Fake News*

Informasi palsu yang menggantikan atau memalsukan berita asli. Berita ini dimaksudkan untuk menjadi palsu atau mengandung ketidakbenaran. Penulis berita palsu biasanya membumbui cerita dengan informasi palsu untuk membuatnya lebih baik atau lebih buruk.

⁷*Ibid.*

2. *Clickbait* (Tautan Jebakan)

Tautan ditempatkan dengan hati-hati di dalam situs web untuk menarik pengunjung ke situs web lain. Substansi tautan ini sesuai dengan fakta, tetapi judulnya digelembungkan atau gambar yang indah digunakan untuk menarik pembaca agar mengklik tautan tersebut.

3. *Confirmation Bias* (Bias Konfirmasi)

Apakah kecenderungan untuk melihat peristiwa baru-baru ini sebagai bukti gagasan yang sudah ada sebelumnya.

4. *Misinformation*

Informasi palsu atau keliru dimaksudkan untuk menipu.

5. *Satire*

Karya yang menggunakan humor (lelucon) dan detail berlebihan untuk mengomentari peristiwa terkini.

6. *Post-Truth* (Pasca-Kebenaran)

Peristiwa di mana emosi lebih berpengaruh daripada fakta dalam membentuk opini publik.

7. *Propaganda*

Mempengaruhi opini publik melalui penyebaran informasi, fakta, argumen, gosip, setengah kebenaran, atau bahkan kebohongan.

D. Ciri-ciri Berita Bohong (*Hoax*)

Ketika sebuah berita menunjukkan kualitas berikut, itu dianggap sebagai *hoax*⁸:

⁸ Yeha Regina Citra Mahardika, Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate

1. Mengabaikan atau gagal mengikuti aturan 5W+1H
2. Ada kalimat yang mengajak setiap orang yang sifatnya memaksa untuk menyebarkannya. Pesannya semakin mencurigakan semakin mendesak permintaannya.
3. Bahasanya terlalu empatik dan diselingi secara berlebihan dengan huruf kapital dan tanda seru.
4. Jika pesan tersebut berisi informasi yang sangat vital yang tidak dapat diakses di media atau di situs web resmi.
5. Tidak konsisten dan bertentangan dengan akal sehat, itu belum menjadi subjek penelitian apa pun.
6. Komunikasi telah berulang kali diteruskan.
7. Untuk menjamin bahwa berita dapat diterima, sumber resmi sering dikutip, tetapi individu, perusahaan, organisasi, dan referensi resmi Lainnya tidak dapat disebutkan namanya.
8. Tidak menggunakan terminologi baku, layak, dan benar.

David Harley mengidentifikasi banyak karakteristik dalam bukunya *Common Hoaxes and Chain Letters* yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi *hoax* secara umum. *Pertama*, tipuan biasanya menyerupai surat berantai, dengan kata-kata seperti “Bagikan ini dengan semua orang di daftar kontak Anda atau hal buruk akan terjadi.” *Kedua*, berita bohong (*hoax*) biasanya tidak mencantumkan tanggal kejadian atau tanggal yang praktis atau dapat diverifikasi, seperti frasa yang tidak jelas seperti “kemarin” atau “diterbitkan oleh...”. *Ketiga*, berita bohong (*hoax*) biasanya

tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa pada peringatan informasi, meskipun kehadiran tanggal tersebut tidak akan membuktikan apa-apa, tetapi dapat menimbulkan efek kecemasan yang bertahan lama. *Keempat*, tidak ada entitas yang dapat dikenali disebutkan sebagai sumber informasi, atau organisasi dicantumkan sebagai sumber tetapi biasanya tidak terkait dengan materi⁹.

E. Faktor Penyebab Munculnya Berita Bohong (Hoax)

Berita *hoax* adalah berita bohong yang sengaja dibuat yang mengaburkan atau memutarbalikkan fakta untuk tujuan tertentu. Berikut beberapa alasan mengapa berita bohong yang ditonjolkan Marwan dalam postingan blognya bertajuk "Analisis Penyebaran Berita Palsu di Indonesia" begitu cepat menyebar di Internet¹⁰:

1. *Hoax* dibuat untuk hiburan dan dianggap lucu (humor);
2. *Hoax* dibuat dan disebarluaskan untuk menimbulkan kegaduhan dan meningkatkan popularitasnya di kalangan pengguna internet (*internet users*);
3. Hoaks dibuat dan disebar untuk keuntungan finansial, bekerja sama dengan pihak-pihak tertentu yang memerintahkan hoaks untuk mempengaruhi opini

⁹ Clara Novita Anggraini, "Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax (Studi Fenomenologi pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax periode Januari-Maret 2015)", **Thesis Magister Ilmu Komunikasi** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016, hlm. 31, t.d.

https://etd.repository.ugm.ac.id/home/detail_pencarian_downloadfiles/739653

¹⁰ Vyki Mazaya, *Cyberdakwah Sebagai Filter Penyebaran Hoax*, *Islamic Communication Journal*, Volume 4, Nomor 1, Juni, 2019, hlm. 19.

<http://repository.iainpekalongan.ac.id/149/1/CYBERDAKWAH%20SEBAGAI%20FILTER%20PENYEBARAN%20HOAX.pdf>

publik demi keuntungan mereka, seperti dalam Kasus Saracen;

4. *Hoax* diproduksi dan diedarkan sebagai teknik pemasaran untuk mengikuti tren dan menarik minat *netizen*;
5. Untuk menyudutkan pihak tertentu (*black campaign*). Hal ini sering terjadi pada saat pemilihan provinsi, Pemilihan Gubernur (Pilgub), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan pemilihan presiden. Ada pula yang untuk menggalang dukungan publik aktif menyebarkan kebohongan agar lawan politiknya tidak mendapat tempat di hati rakyat.
6. Untuk mengadu domba satu sama Lain. Selama ini, tidak jarang oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menyebarkan *hoax* mengadu domba dua lawan satu sama lain tanpa alasan tertentu atau menjatuhkan kedua lawan. Contoh politik saat ini terutama mencakup menempatkan satu kelompok terhadap yang lain.

F. Cara Penyebaran Berita Bohong (*Hoax*)

Komunitas Anti *Hoax* yang membentuk *Turn Back Hoax* membahas berbagai cara penyebaran *hoax*, seperti¹¹:

1. Berita bohong (*hoax*) berkembang dari permusuhan individu tertentu terhadap tokoh/etnis/instansi, yang kemudian melegitimasi kebenaran isi berita dengan memalsukan kebenaran baru sesuai dengan keinginan mereka;
2. Menggunakan tagar dan akun bot main, berita palsu (*hoax*) menyebarkan provokasi melalui akun *buzzer*;
3. Selain itu, diterima oleh konsumen berita yang lebih suka menyukai dan membagikan berita secara sukarela

¹¹ Yeha Regina Citra Mahardika, *op.cit.*, hlm. 29.

berdasarkan minat tertentu atau karena permusuhan terhadap pihak lain, sehingga terkesan kompetitif.



Copyright © 2023
PENERBIT NEM

Bab 6

MEDIA SOSIAL

A. Pengertian Media Sosial

Media sosial adalah bentuk media *online* di mana pengguna dapat dengan mudah berinteraksi, berbagi, dan menghasilkan informasi antara lain melalui blog, jejaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual¹. Blog, jejaring sosial, dan wiki adalah platform media sosial paling populer di seluruh dunia. Menurut sudut pandang yang berbeda, media sosial adalah situs web tempat orang terlibat dengan teman dunia nyata dan dunia maya².

Menurut Nasrullah, media sosial adalah platform media yang berkonsentrasi pada keberadaan pengguna dan mendorong kolaborasi dan aktivitas mereka. Oleh karena itu, media sosial berperan aktif sebagai media online alternatif (fasilitator) yang mengembangkan ikatan antar pengguna dan ikatan sosial yang memungkinkan pengguna untuk merepresentasikan dirinya secara virtual dan berinteraksi, berkolaborasi, berbagi, dan berkomunikasi dengan

¹ Anang Sugeng Cahyono, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung*, Volume 9, Nomor 1, 2016, hlm. 142.

<https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/view/79/73>

² Rangga Aditya, Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, Volume 2, Nomor 2, Oktober, 2015, hlm. 3. <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/5880>

masyarakat umum. Kognisi, komunikasi, dan kerja sama adalah tiga jenis media sosial yang mengacu pada makna sosial. Proliferasi berbagai platform media sosial memiliki efek mendalam pada komunikasi publik³.

Intinya, media sosial dapat memfasilitasi berbagai pertukaran dua arah, kolaborasi, dan kenalan dalam format tertulis, visual, dan audiovisual. Menurut Puntodi, media sosial dimulai dengan tiga kegiatan: berbagi, berkolaborasi, dan menghubungkan. Meningkatnya jumlah pengguna media sosial di Indonesia dapat memberikan peluang untuk mengoptimalkan keberadaan media sosial sebagai media komunikasi, yang menimbulkan pertanyaan bagaimana pemanfaatan media sosial untuk menciptakan metode komunikasi yang efektif dengan publik di bidang pemasaran, politik, dan pendidikan⁴.

B. Klasifikasi Media Sosial

Klasifikasi media sosial dipisahkan menjadi enam kategori berbeda⁵:

1. Proyek Kolaborasi (*Collaborative Projects*)

Proyek kolaborasi adalah jenis media sosial yang demokratis dimana sejumlah besar pengguna Internet

³ Rahmanita Ginting, et al, *Etika Komunikasi dalam Media Sosial : Saring Sebelum Sharing*, Cirebon: Insania, hlm. 19
https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=DUIyEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=pengertian+media+sosial+menurut+para+ahli&ots=qYQBgIhmvp&sig=TtdwHtMEkp1AVL6llydS9vgvzCY&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

⁴ *Ibid.*, hlm. 20.

⁵ Kaplan, Andreas M, Haenlein, Michael. (2010). "Users of the world, unite! The Challenges and Opportunities of Social Media". *Business Horizons*, pp. 53; 59-68

dapat bekerja sama untuk menambah, memodifikasi, atau menghapus materi di wiki, yang merupakan situs web yang memungkinkan pengguna atau pembaca membuat perubahan ini. Wikipedia adalah contoh bentuk proyek kolaboratif. Ensiklopedia *online* multi bahasa yang menawarkan beragam pengetahuan dalam banyak bahasa.

2. Blog (*Blogs*)

Blog adalah salah satu bentuk media sosial tertua yang memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan entri kronologis. Banyak orang menggunakan blog untuk berbagai tujuan sosial. Ini telah berkembang dari sarana mengungkapkan peristiwa sehari-hari, atau yang biasa disebut jurnal, menjadi platform untuk bertukar informasi dan bahkan jual beli barang. *Wordpress* adalah contoh dari sebuah blog.

3. Konten Komunitas (*Content Community*)

Materi Komunitas adalah jenis media sosial yang tujuan utamanya adalah pengumpulan dan distribusi konten buatan pengguna. Genre media ini antara lain YouTube untuk berbagi video, *SlideShare* untuk berbagi materi presentasi, *Flickr* untuk berbagi gambar, dan lain-lain.

4. Dunia *Game Virtual* (*Virtual Game Worlds*)

Dunia *game virtual* sangat erat kaitannya dengan game online yang setiap pemainnya memiliki profil dan karakter masing-masing. Karakter mereka dapat terlibat dalam permainan kooperatif dan berinteraksi dengan pemain lain. *World of Warcraft*, *Watch Dogs*, dan *Need for Speed* adalah contoh dunia *game virtual online*.

5. Dunia Sosial *Virtual* (*Virtual Social Worlds*)

Dunia Sosial *Virtual* pada dasarnya identik dengan Dunia *Game Virtual*, dengan pengecualian bahwa pemain dapat menggunakan identitas individu lain. *Second life* adalah contoh dunia sosial virtual.

6. Situs Jejaring Sosial (*Social Networking Sites*)

Setiap pengguna memiliki profil yang berisi informasi pribadi (seperti tanggal lahir, alamat, dan jenis kelamin) dan dapat menghubungi pengguna lain melalui profil mereka. Pengguna juga dapat mengobrol dan bertukar pesan teks, gambar, audio, dan video. Di beberapa situs website, pengguna juga dapat melacak aktivitas sehari-hari teman profil mereka melalui pembaruan status, yang memungkinkan pengguna berbagi pengalaman sehari-hari dengan teman-temannya. Media sosial tersebut antara lain Facebook, Friendster, dan MySpace. Instagram dianggap dalam kategori situs jejaring sosial.

C. Karakteristik Media Sosial

Ada enam kualitas khusus media sosial⁶:

1. Jaringan (*Network*)

Menghubungkan komponen perangkat keras untuk memfasilitasi berbagi informasi.

2. Informasi (*Information*)

Karena komunikasi membutuhkan informasi, media sosial sebagian besar terdiri dari informasi.

⁶ Rulli Nasrullah, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015, hlm. 48.

Contohnya termasuk materi yang dibuat pengguna, profil yang direncanakan, dan lain-lain.

3. Arsip (*Archive*)

Media sosial dapat berfungsi sebagai gudang informasi tentang penggunanya.

4. Interaktivitas (*Interactivity*)

Media sosial harus memfasilitasi kontak atau interaktivitas pengguna.

5. Simulasi Sosial (*Social Simulation*)

Media sosial dapat mensimulasikan konteks sosial sehingga pengguna tidak harus berinteraksi langsung dengan orang lain. Contohnya, berbicara dengan teman tanpa perlu bertemu langsung.

6. Konten Pengguna (*User-generated Content*)

Tidak hanya konten yang sudah ada sebelumnya yang dapat dibuat oleh pengguna media sosial, tetapi juga konten baru.

D. Dampak Positif dan Dampak Negatif Media Sosial

Berikut adalah dampak positif dari media sosial⁷:

1. Memfasilitasi interaksi kita dengan berbagai individu
Dengan media sosial, mudah untuk berkomunikasi dengan siapa saja, termasuk musisi favorit kita yang juga

⁷ Nurul Hidayaa, *et al.*, "Pengaruh Media Sosial Terhadap Penyebaran Hoax Oleh Digital Native", hlm. 5, Diakses Dari Research Gate, Pada 15 Desember 2022, Pukul 14.02 WIB.

https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Hidayaa/publication/330135150_PENGARUH_MEDIA_SOSIAL_TERHADAP_PENYEBARAN_HOAX_OLEH_DIGITAL_NATIVE/links/5c2f412992851c22a3588e15/PENGARUH-MEDIA-SOSIAL-TERHADAP-PENYEBARAN-HOAX-OLEH-DIGITAL-NATIVE.pdf

- menggunakan platform terkenal seperti Facebook dan Twitter.
2. Meningkatkan afliasi Media sosial memungkinkan kita memiliki banyak koneksi dan jaringan yang luas. Jenis ini memiliki efek menguntungkan bagi mereka yang ingin berkenalan atau mencari pasangan hidup di lokasi yang jauh atau negara asing.
 3. Waktu dan jarak tidak lagi menjadi masalah. Di media sosial saat ini, jarak tidak lagi menjadi penghalang yang signifikan untuk hubungan jarak jauh, karena kita dapat berinteraksi dengan siapa saja kapan saja meskipun secara fisik terpisah.
 4. Lebih mudah untuk mengekspresikan diri Media sosial menyediakan jalan baru untuk ekspresi manusia. Orang biasa, orang pemalu, dan orang yang sering cemas menyuarakan gagasannya di depan umum kini dapat melakukannya tanpa rasa takut.
 5. Informasi dapat disebarluaskan dengan cepat menggunakan media sosial, karena siapapun dapat mempublikasikan informasi segar kapan saja, memungkinkan orang lain untuk menerima informasi di media sosial kapan saja.
 6. Biaya lebih murah Dibandingkan dengan bentuk media lain, media sosial lebih murah karena kita hanya perlu membayar biaya internet untuk mengaksesnya.

Berikut adalah dampak negatif dari media sosial⁸:

1. Kurangnya Keterampilan Sosial

Keterampilan sosial, seperti belajar, membutuhkan penajaman agar dapat berkembang. Berkurangnya keterampilan sosial adalah hasil negatif umum dari media sosial. Contohnya, kurangnya empati atau kegagalan berkomunikasi secara efektif dengan orang lain. Hal ini dimungkinkan karena anda akan lebih sering berkomunikasi melalui media sosial daripada tatap muka.

2. Penindasan Daring

Efek buruk lain dari media sosial adalah meningkatkan kemungkinan *cyberbullying*. *Bullying* yang dilakukan melalui media sosial, SMS, dan metode elektronik lainnya dikenal sebagai *cyberbullying*. Seseorang yang menulis komentar tidak menyenangkan di media sosial juga dapat menyebabkan perundungan. Perdebatan di media sosial seringkali berujung pada tindakan perundungan *online*, yang dapat menyebabkan korban mengembangkan masalah kesehatan mental seperti kecemasan dan kesedihan. Bahkan, *cyberbullying* dapat menyebabkan ide bunuh diri.

3. Kebocoran Informasi Pribadi

Tidak apa-apa untuk berbagi momen bahagia dengan teman dan keluarga Anda di media sosial. Namun, tidak semua pengetahuan harus dibagikan kepada orang lain. Hal ini karena kurangnya batasan

⁸ Anita Djie, "10 Dampak Negatif Media Sosial Dan Cara Mencegahnya", Diakses Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pada Tanggal 31 Januari 2023, Pukul 11.26 WIB. <https://www.sehatq.com/artikel/dampak-negatif-media-sosial>

informasi pemakai atau penyebarluasan informasi, terutama yang berkaitan dengan informasi pribadi, dapat menyebabkan penyalahgunaan oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Contohnya, Anda sering memposting nama sekolah, alamat, nomor telepon, dan informasi pribadi lainnya di media sosial. Data ini dapat digunakan untuk melakukan kejahatan seperti pencurian identitas.

4. Citra Tubuh yang Buruk

Terlihat ramping dan langsing telah lama dianggap sebagai salah satu ukuran tubuh yang ideal, dan media sosial telah berkontribusi dalam pengembangan standar kecantikan tersebut. Padahal, kecantikan adalah konsep relatif yang bisa dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satu dampak negatif dari media sosial adalah memiliki kemampuan untuk menciptakan citra tubuh yang negatif. Orang yang sering menggunakan media sosial lebih mungkin mengalami gangguan makan, yang bisa berakibat fatal bagi kesehatan mereka.

5. Membuat Perbandingan dengan Orang Lain

Melihat foto-foto pakaian, makanan, atau bahkan rekaman liburan orang lain di media sosial dapat membuat sebagian individu merasa tidak mampu, rendah diri, dan tidak bahagia dengan apa yang dimilikinya. Ini dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan harga diri seseorang. Pada kenyataannya, tidak semua kehidupan orang sesempurna yang terlihat di media sosial. Mereka, seperti Anda dan banyak orang lainnya, memiliki masalah mereka sendiri, yang mungkin lebih buruk daripada masalah yang Anda hadapi. Hanya saja itu

tidak terlihat di media sosial. Sehingga Anda tidak perlu tergerak oleh keindahan hidup orang lain seperti yang ditampilkan di media sosial. Berkonsentrasilah pada apa yang Anda miliki saat ini.

6. Sulit Tidur

Salah satu dampak buruk media sosial adalah mengganggu kualitas tidur. Jika Anda memiliki ini, Anda mungkin mengalami masalah kesehatan. Menurut penelitian, orang yang sering menggunakan media sosial, terutama 30 menit sebelum tidur, lebih mungkin mengalami masalah tidur dibandingkan orang yang tidak sering menggunakan media sosial.

7. Kurangi Interaksi Tatap Muka

Pengaruh negatif media sosial dapat digambarkan sebagai mendekatkan yang jauh tetapi menjauhkan yang dekat. Semakin banyak waktu yang Anda habiskan di media sosial, semakin sedikit waktu yang Anda miliki untuk berbicara langsung dengan orang-orang terdekat Anda.

8. Suka Paling Gila

Kebanyakan orang menikmatinya ketika gambar, video, atau pembaruan status media sosial mereka menerima suka atau emotikon cinta dari pengguna lain. Mereka, pada kenyataannya. Menurut sebuah penelitian, "suka" media sosial dapat mengaktifkan area otak yang terlibat dengan penghargaan dan interaksi sosial. Ini memotivasi orang untuk melakukan tindakan tidak sehat atau berbahaya untuk mendapatkan "suka". Hal ini lambat laun dapat menyebabkan seseorang menjadi kecanduan media sosial. Jika demikian, dampak buruk dari orang-orang yang kecanduan media sosial adalah

mereka terus-menerus mencari foto atau video “aneh” untuk menghasilkan like, tanpa mempertimbangkan keselamatan mereka sendiri atau keselamatan orang-orang di sekitar mereka.

9. *Fear of Missing Out* (FOMO)

FOMO, atau *Fear of Missing Out*, adalah kata yang menggambarkan kegelisahan akibat ketinggalan berita atau tren yang sedang populer saat ini. Orang yang menderita *FOMO* sering takut kehilangan hal-hal tertentu yang berdampak negatif pada harga diri mereka, yang menyebabkan kecemasan dan penggunaan media sosial yang berlebihan. Orang-orang yang *FOMO* sering memantau media sosial terus-menerus untuk pembaruan, hingga mengganggu aktivitas sehari-hari dan merusak hubungan di dunia nyata.

10. Kecemasan dan Depresi

Penggunaan media sosial yang berlebihan hingga mengabaikan kehidupan sosial dan interaksi dengan orang lain dapat meningkatkan risiko penyakit mental seperti kesedihan dan kecemasan. Alasannya adalah bahwa setiap manusia membutuhkan keterlibatan sosial langsung untuk menjaga kesehatan mental secara total. Komunikasi tatap muka dengan orang-orang yang benar-benar peduli pada Anda pasti lebih berhasil meningkatkan suasana hati Anda. Selain itu, penggunaan media sosial yang berlebihan telah terbukti meningkatkan perasaan kesepian pengguna. Ini adalah salah satu efek merugikan dari kemajuan teknologi, seperti media sosial, terhadap kesehatan mental.

KONSTRUKSI HUKUM

A. Pengertian Konstruksi

Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi keempat mendefinisikan konstruksi sebagai susunan dan hubungan kata dalam suatu kalimat atau kumpulan kalimat. Makna kata ditentukan oleh konteksnya dalam kalimat atau rangkaian kata¹. Konstruksi makna, menurut Sarwiji, mengacu pada pengertian *konstruksi Linguistik*². Dengan demikian, pengertian konstruksi dalam *linguistik* dapat dikatakan berkaitan dengan kalimat atau pengelompokan kata di dalam sebuah kata. Konstruksi juga dapat diartikan sebagai susunan suatu bangunan (model, tata letak) (jembatan, rumah, dan lain-lain)³.

Konsep pembentukan kata sebenarnya sulit dipahami dan disepakati. Konstruksi kata memiliki banyak arti, tidak dapat didefinisikan secara independen, dan sangat bergantung pada konteks. Berbagai makna konstruksi harus dibedakan berdasarkan konteksnya, termasuk proses, bangunan, aktivitas, bahasa, dan perencanaan.

¹ Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007

² Suwandi Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2008

³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005

B. Pengertian Konstruksi Hukum

Penemuan hukum sering disebut sebagai proses argumentasi atau, dalam penggunaan umum, konstruksi hukum. Prosedur ini digunakan ketika terjadi kekosongan hukum. Berdasarkan konsep *ius curia novit*, yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menolak untuk menyelesaikan suatu perkara dengan alasan Undang-Undang tidak ada atau belum diundangkan, maka pendekatan penciptaan hukum ini sangat penting untuk menjamin keadilan.

Pendekatan bangunan hukum dapat dikategorikan sebagai berikut⁴:

1. Metode *Argumentum Per Analogium* (Analogi)

Analogi adalah suatu bentuk penemuan hukum dimana hakim mencari hakikat yang lebih umum dari suatu peristiwa hukum atau perbuatan hukum, terlepas dari apakah itu diatur oleh Undang-Undang. Konsekuensinya, metode analogi ini menggunakan penalaran induksi, atau penalaran dari peristiwa khusus ke peristiwa umum.

2. Metode *Argumentum a Contrario*

Metode ini memungkinkan hakim untuk membuat keputusan hukum berdasarkan konsep bahwa ketika Undang-Undang menentukan hal-hal tertentu untuk peristiwa tertentu, aturan hanya berlaku untuk peristiwa itu, dan sebaliknya untuk peristiwa yang tidak sesuai dengan ruang lingkup hukum. Hukum. Karena ada kalanya suatu acara formal tidak diatur secara hukum,

⁴ <https://eprints.umm.ac.id/38866/3/BAB%20II%20.pdf>, Diakses Pada Tanggal 14 Desember 2022 Pukul 14.54 WIB

namun seringkali terjadi sebaliknya. Setelah itu, strategi ini mengusulkan interpretasi yang berlawanan dari peristiwa spesifik yang diamati sebelumnya dan hak hukum yang ditentukan secara hukum.

3. Metode Penyempitan Hukum

Terkadang Undang-Undang dan peraturan terlalu luas atau terlalu umum untuk diterapkan pada situasi tertentu dan harus dimodifikasi. Sebagai hasil dari revisi Undang-Undang, pengecualian atau penyimpangan baru dari aturan umum berlaku untuk peristiwa atau situasi hukum tertentu melalui klarifikasi atau konstruksi.

~oOo~

Copyright © 2023
PENERBIT NEMO

Bab 8

PENYEBARAN BERITA BOHONG (HOAX) DI MEDIA SOSIAL

Hoax adalah pesan atau pernyataan yang memuat informasi palsu atau rekayasa yang disebarluaskan untuk membuat heboh, dan data yang digunakan tidak akurat. Namun ada juga yang dengan sengaja membuat berita bohong untuk mempengaruhi pemikiran seseorang sehingga dapat ditarik kesimpulan yang salah dari opini yang terbentuk. Sebelum Instagram, Facebook, Twitter, Path, WhatsApp, dan bahkan blog, hanya ada blog. Informasi palsu yang dikirimkan melalui email dan SMS atau *Short Message Service* (SMS).¹

Dalam Pasal 28 ayat (1) UU ITE melarang:

“Setiap Orang dengan sengaja, dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Jika anda melanggar ketentuan di atas, anda bisa menghadapi hukuman penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda Rp 1 miliar. Jika kita cermati, pasal di atas dalam UU

¹ Dewi Ayu Pranesti, *et al.*, Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita *Hoax* Di Media Sosial Di Indonesia, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume.3, Nomor 1, Juni, 2019, hlm. 11. <https://journal.fhupb.ac.id/index.php/jhmb/article/view/28/28>

ITE mengatur *hoax* (berita bohong) yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bahkan dalam pedoman pelaksanaan Pasal-Pasal UU ITE dijelaskan mengenai Pasal 28 ayat (1) UU ITE sebagai berikut²:

1. Tindak pidana yang diuraikan dalam pasal ini bukanlah penjatuhan pidana bagi penyebar berita bohong (*hoax*) secara umum, melainkan penyebar berita bohong dalam rangka transaksi elektronik seperti jual beli *online*;
2. Berita atau informasi bohong yang dikirimkan atau diunggah melalui sistem elektronik melalui layanan aplikasi pesan, penyiaran *online*, situs web/ media sosial, *marketplace*, iklan, dan/ atau layanan transaksi lainnya;
3. Pasal ini merupakan delik materil, sehingga kerugian konsumen akibat berita bohong harus dihitung dan ditetapkan nilainya;
4. Yang dimaksud dengan “konsumen” dalam pasal ini mengacu pada Undang-undang Perlindungan Konsumen No. 8 Tahun 1999.

Berita bohong yang disebarakan melalui media elektronik (media sosial) yang tidak dimaksudkan untuk menyesatkan konsumen, menurut kami dapat dipidana berdasarkan UU ITE tergantung dari isi konten yang disebarakan, seperti:

1. Jika berita bohong mengandung kesusilaan, maka dapat dijerat dengan pasal 27 ayat (1) UU ITE;

² Saufa Ata Taqiyya, “Pasal Untuk Menjerat Penyebar *Hoax*”, Diakses Dari Hukum Online.Com, Pada 31 Januari 2023, Pukul 15.09.WIB <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i-lt5b6bc8f2d737f>

2. Jika mengandung muatan perjudian, dapat dipidana berdasarkan Pasal 27 ayat (2) UU ITE;
3. Jika mengandung penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, diancam dengan Pasal 27 ayat (3) UU ITE;
4. Jika mengandung pemerasan dan/atau ancaman, diancam dengan Pasal 27 ayat (4) UU ITE;
5. Jika isinya menghasut kebencian berdasarkan SARA, pelakunya dipidana berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU ITE;
6. Jika mengandung ancaman kekerasan atau intimidasi secara pribadi, maka akan dipidana berdasarkan Pasal 29 UU ITE.

Kedua, Pasal 390 KUHP ("KUHP") membahas masalah yang sama, meskipun dengan cara yang sedikit berbeda, dengan menggunakan frasa "penyebarnya bohong." Menurut Pasal 390 KUHP:

"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan."

Menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan komentarnya lengkap Pasal demi Pasal (hlm. 269), terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan Pasal 390 KUHP jika siaran berita tersebut terbukti tidak benar. Apa yang dianggap berita palsu tidak

hanya menyampaikan berita kosong, tetapi juga melaporkan suatu kejadian secara tidak benar³.

Ketiga, berita bohong diatur dalam Pasal 14 dan 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yaitu:

Pasal 14

- (1) "Barangsiapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun."
- (2) "Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun."

Pasal 15

"Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi, tingginya dua tahun."



³ *Ibid.*

Bab 9

STUDI KASUS *HOAX* VIRAL DI INDONESIA

A. Ahmad Dhani Jadi Tersangka Karena Dianggap Menyebarkan Kebencian

Artis Ahmad Dhani menjadi tersangka karena dianggap menyebarkan kebencian terhadap kelompok tertentu melalui akun Twitternya. Cuitan Dhani menggunakan akun @AHMADDHANIPRAST yang nadanya dianggap provokatif dan melecehkan pendukung Ahok. Dhani dijerat pasal 28 Ayat 2 dan Pasal 45 Ayat 2 Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang ITE. Dhani hanya mengakui satu dari tiga ucapan sarkastik dari akun Twitternya yang dipertanyakan. Dhani mengatakan, dua lainnya diunggah oleh pengelola Twitter miliknya. Anggota Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) di tim kuasa hukum Ahmad Dhani ini menilai, tuntutan ujaran kebencian terhadap kliennya tidak layak dilanjutkan. Mereka menganggap cuitan Dhani generik dan tidak tendensius¹.

Dalam kasus Ahmad Dhani, dia ditetapkan sebagai tersangka penyebar kebencian karena perbuatannya melanggar ketentuan Pasal 45A ayat (2) *juncto* Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi

¹ 11 Kasus Ujaran Kebencian dan Hoaks yang Menonjol Selama 2017, diakses dari kompas.com, pada tanggal 19 Desember 2022, Pukul 09.32 WIB. <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus-ujaran-kebencian-dan-hoaks-yang-menonjol-selama-2017>

dan Transaksi Elektronik dan KUHP pasal 55 ayat (1) pertama. Unsur-unsur yang telah dipenuhi pada pasal sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja dan tanpa hak.
3. Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).
4. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan).

B. Berita Hoax Babi Ngepet Tersebar pada Tahun 2021

Penipuan *Suckling* berawal ketika babi hutan ditempatkan di kandang, dan menjadi tontonan banyak warga Bedahan, Sawangan, dan Depok. Adam lalu berkata dengan jelas melalui pengeras suara bahwa hewan tersebut bukan hanya babi, melainkan manusia yang telah menjelma menjadi babi. Adam sebelumnya menggunakan google untuk mencari jenis dan harga jual babi hidup di pasar Depok.

Adam menyelidiki perilaku dan ukuran rumput laut. Adam membeli anak babi secara online seharga Rp 900.000 ditambah Rp 200.000 untuk pengiriman. Kemudian dia menyusun rencana dengan banyak orang lain untuk menangkap seekor angsa.

Adam mempelajari ilmu teknik untuk mendapatkan pengakuan publik yang lebih sebagai figur publik yang terkenal. Adam mengatakan bahwa dia telah merencanakan kegiatan yang akan mengarah pada penyebaran rumor tentang babi sebulan sebelumnya, pada Maret 2021.

Adam mencari inspirasi pada 30 Maret 2021 ketika dia menjelajahi media sosial untuk berita terkini. Adam terkenal dengan kegemarannya menonton video cerita *viral* yang membuatnya tertawa. Adam juga terbiasa mencari informasi tentang tiran/pengikut dan ritual².

Dalam kasus *hoax* “babi ngepet”, Adam Ibrahim Bin H. Luki ditetapkan sebagai tersangka penyebar *hoax*, karena perbuatannya melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Peraturan. Berikut adalah unsur-unsur yang telah dipenuhi pada artikel sebelumnya:

1. Barangsiapa.
2. Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong.
3. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

C. Hoax Ratna Sarumpaet

Berikut kronologi singkat kasus *hoax* Ratna hingga ditangkap polisi³:

² Akhir Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok, Adam Ibrahim Divonis 4 Tahun Penjara, Diakses Dari Kompas.Com, Pada Tanggal 16 Desember 2022, Pukul 11.07 WIB. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/07/05253611/akhir-kasus-hoaks-babi-ngepet-di-depok-adam-ibrahim-divonis-4-tahun?page=all#:~:text=Dalam%20perkara%20ini%2C%20Adam%20Ibrahim,berita%20bohong%20yang%20menyebabkan%20keonaran.&text=Ia%20didakwa%20Pasal%2014%20Ayat,1946%20tentang%20Peraturan%20Hukum%20Pidana>.

³ Dias Prasongko, *et.al.*, “Begini Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet”, diakses dari tempo.co pada tanggal 17 Desember 2022, Pukul 09.03 WIB. <https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet>

1. Diunggah pertama kali lewat di media sosial

Menurut peneLusuran *Tempo*, penganiayaan Ratna Sarumpaet awalnya diberitakan di Facebook. Swary Utami Dewi mengunggah informasi ini dari akunnya. Unggahan tersebut disertai dengan foto Ratna dan snapshot dari pesan WhatsApp pada 2 Oktober 2018. Namun, unggahan tersebut telah dihapus. Kabar tersebut kemudian disebarluaskan melalui sejumlah akun Twitter, termasuk milik Rachel Maryam⁴.

2. Dikonfirmasi oleh politikus

Penganiayaan yang dialami Ratna Sarumpaet kemudian ditanggapi dengan serangan balik. Seorang politisi yang bernama Rachel Maryam menggunakan akun Twitter @cumarachel. Dalam postingannya, dia membenarkan fakta bahwa aktivis dan seniman teater dianiaya. Dalam postingannya dia mengatakan “Bunda @Ratnaspaet meminta agar kabar tersebut tidak disebarluaskan karena dia ketakutan dan terpukul. Mohon doanya untuk kami.”⁵

Selain Rachel, juru bicara kampanye Prabowo-Sandiaga Dahnil Anzar Simanjuntak juga membenarkan kisah penganiayaan tersebut. Dahnil dalam keterangannya mengatakan, Ratna dipukuli dan dimasukkan ke dalam kendaraan oleh orang tak dikenal. Pengacara Ratna, Samuel Lengkey, menggemakan sentimen ini. Lengkey menyatakan bahwa laporan penganiayaan itu akurat, tetapi dia menolak memberikan informasi apapun.⁶

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon membenarkan kabar tersebut. Melalui postingannya di akunnya @fadlizon, Fadli menegaskan ada dua hingga tiga orang yang menganiaya dan memukuli Ratna Sarumpaet. Dalam postingannya dia mengatakan “Sangat jahat dan biadab”.⁷

Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra dan Calon Presiden 2019, mengeluarkan pernyataan yang menanggapi berita cambuk Ratna Sarumpaet. Prabowo menyebut tindakan yang dilakukan terhadap Ratna saat itu bersifat represif dan melanggar HAM. Prabowo ingin bertemu dengan Kapolri Jenderal Tito Karnavian untuk mengusut kasus KDRT Ratna Sarumpaet di Bandung, Jawa Barat⁸.

3. Disanggah pihak kepolisian

Polisi menanggapi lelucon itu hanya setelah berita itu ditempati. Polisi melakukan penyelidikan setelah menerima tiga laporan terkait dugaan palsu tersebut. Berdasarkan hasil pemeriksaan polisi, Ratna tidak dirawat di rumah sakit dan tidak dilaporkan ke Polsek Bandung antara 28 September hingga 2 Oktober 2018. Ratna diketahui tidak berada di Bandung pada saat kejadian yang diceritakan pada 21 September 2018 sekira pukul 17.00 WIB di RS Bina Aesthetics Menteng, Jakarta Pusat sesuai temuan investigasi⁹.

Menurut Direktur Tindak Pidana Umum Kombes Polda Metro Jaya, Nico Afinta, Ratna dikeluarkan surat perintah pada 20 September 2018 dan ditahan hingga 24

⁷ *Ibid.*

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

September 2018. Selain itu, penyidik menemukan adanya mutasi dari rekening Ratna ke klinik sebagai lanjutan bukti.

4. Ratna Sarumpaet mengaku berbohong

Beberapa jam setelah polisi mengadakan konferensi pers untuk menjelaskan situasinya, Ratna Sarumpaet juga mengadakan konferensi pers. Ratna kemudian mengatakan bahwa kabar tersebut tidak benar. Menurut Ratna, laporan pertama penyerangan itu adalah rekayasa yang diceritakan kepada anaknya. Ratna yang mengalami operasi sedot lemak pada anggota tubuhnya di sebuah rumah sakit bedah pada 21 September 2018 pulang ke rumah dengan wajah memar¹⁰.

Ratna pertama kali menceritakan kisah tebasan itu hanya kepada anak-anaknya yang bingung kenapa wajahnya bisa terluka. Ratna mendatangi Fadli Zon beberapa hari lalu untuk mengungkapkan ketidakpuasannya dengan keadaan setelah pancaran darahnya teratasi. Ketika putranya Iqbal tiba di kediaman, dia menceritakan tentang penyerangan itu. Ratna mengatakan "Pada hari Selasa, foto saya menjadi populer di media sosial, dan saya tidak bisa membacanya, dan ini adalah cerita yang dibuat-buat, dan saya tidak tahu setan apa yang dia tawarkan kepada saya."¹¹

Setelah pengakuan itu, orang lain melaporkan Ratna ke pihak berwajib karena dicurigai menyebarkan *hoax*. Daftar itu termasuk Farhat Abbas dan Muannas Alaidid.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

5. Prabowo minta maaf dan meminta Ratna mundur

Menyusul permintaan maaf Ratna kepada media saat konferensi pers, Prabowo Subianto kembali membatalkan konferensi pers. Dalam kegiatan tersebut, mantan Panglima Kopassus itu meminta maaf karena menyebarkan informasi bohong tentang hilangnya Ratna Sarumpaet. Prabowo yang didampingi Calon Wakil Presiden Sandiaga Uno di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, Selasa malam, meminta maaf kepada publik atas nama dirinya dan pimpinan tim atas keterlibatannya dalam mengucapkan sesuatu yang belum tentu benar.¹²

Prabowo juga meminta Ratna Sarumpaet mundur dari panitia pemenangan Pilpres 2019 Prabowo-Sandiaga. Prabowo mengatakan surat itu sudah disampaikan¹³.

6. Ratna dicekal lalu ditangkap Kepolisian

Dalam perjalanannya ke Santiago, Chile, pada Selasa, 4 Oktober 2018, sekitar pukul 20.00 WIB beliau ditahan di bandara Internasional Soekarno Hatta. Ratna kemungkinan besar akan *menghadiri International Conference of Women's Playwrights 2018 di Chili*. Argo Yuwono, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol mengatakan, dakwaannya berdasarkan statusnya sebagai tersangka dalam kasus laporan bohong atau informasi bohong. Sebelum acara tersebut, polisi mengirimkan peringatan kepada otoritas imigrasi dan suaka¹⁴.

Ratna akan dijerat pasal 14 dan 15 Undang-Undang No. 1 tahun 1946 tentang ketentuan pidana. Selanjutnya,

¹² *Ibid.*

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*

Ratna harus mematuhi Pasal 28 dan 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE). Menurut Argo, hukuman maksimal sepuluh tahun penjara. Ratna dibawa ke Polda Metro Jaya setelah ditangkap. Pada Jumat, 5 Oktober 2018, dia menjalani serangkaian interogasi, yang dilanjutkan dengan penggeledahan apartemennya di kota Kampung Melayu Kecil di Jakarta Selatan¹⁵.

Dalam kasus hoaks ini, Ratna Sarumpaet ditetapkan sebagai tersangka penyebar hoaks, karena perbuatannya melanggar aturan Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana. Berikut unsur-unsur yang sudah terpenuhi pada artikel sebelumnya:

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;
- c. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

~oOo~

¹⁵ *Ibid.*

Bab 10

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PENYEBARAN BERITA *HOAX*
DI MEDIA SOSIAL DALAM KONSTRUKSI
HUKUM PIDANA**

Dalam Undang-Undang, penipuan tidak dikenal. Namun, berbagai pembatasan mengatur penyebaran berita palsu.

Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang ITE melarang:
"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik."

Pengaturan hukum tentang penyebaran berita bohong atau *hoax* sebelum adanya Undang-Undang ITE yaitu:

Diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 390 yang berbunyi:
"Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak menurunkan atau menaikkan harga barang dagangan, fonds atau surat berharga uang dengan menyiarkan kabar bohong, dihukum penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan".

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 14 ayat (1) dan (2) yaitu, ayat berbunyi (1):

“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”

Ayat (2) berbunyi:

“Barang siapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita atau pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.”

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Pasal 15 yang berbunyi:

“Barangsiapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya dua tahun.”

Sedangkan ketentuan hukum mengenai penyebaran berita bohong atau *hoax* pasca diundangkannya Undang-Undang ITE terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 28 ayat (1). Pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp 1 miliar.”

Dalam contoh sebelumnya, siapapun yang bertanggung jawab menyebarkan *hoax* dapat menghadapi hukuman pidana sebagai berikut:

1. Ahmad Dhani Jadi Tersangka Karena Dianggap Menyebarkan Kebencian

Analisis putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN. Jkt-Sel dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI yang memutus perkara tindak pidana ujaran kebencian.

a. Identitas Terdakwa

Terdakwa dalam perkara pidana Nomor 370/Pid. Sus/2018/PN. Jkt-Sel adalah Dhani Ahmad Prasetyo atau biasa dipanggil Ahmad Dhani, lahir di Jakarta pada tanggal 26 Mei 1972. Terdakwa adalah seorang seniman muslim yang pendidikan terakhirnya adalah SMA. Jalan Pinang Emas VII D.4 No.7 RT.008/003, Kelurahan Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan adalah alamat tempat tinggal terdakwa¹.

¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN. Jkt-Sel
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/ddf2cee6b1f2307f9103cbda10934c32.html>

b. Tuntutan

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam kasus ujaran kebencian secara khusus menyebutkan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana ujaran kebencian sebagaimana diatur dalam Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik juncto Pasal 55 ayat (1) I KUHP yang berbunyi sebagai berikut²:

“Siapa saja dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan sejumlah barang bukti untuk disita atau dimusnahkan. Barang bukti berupa flashdisk Kingston data Traveler G3 8GB warna putih kuning yang di-*screenshot* dari akun Twitter Dhani Ahmad Prasetyo @AHMADDHANIPRAST dan *smartphone* Xiaomi Redmi Note 4 berwarna putih silver berisi simcard Indosat dengan nomor 085731922219.

Selain itu, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti penyitaan dan pemusnahan melalui

² *Ibid.*

penonaktifan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika Rhode Island. Barang bukti berupa 1 (satu) simcard XL provider HP dengan nomor 081760009999, 1 (satu) alamat email dengan nama adpsocmed@gmail.com dan password, serta 1 (satu) akun Twitter dengan nama pemilik DHANI AHMAD PRASETYO@ AHMADHANIPRAST dan kata sandi. Tuntutan terbaru Jaksa Penuntut Umum adalah agar Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah)³.

c. Pembelaan Terdakwa

Terdakwa mengajukan pembelaan melalui kuasa hukum terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana ujaran kebencian dan/atau permusuhan terhadap orang dan/atau kelompok masyarakat berdasarkan SARA. Berdasarkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Pasal 45A ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana⁴.

Kuasa Hukum berpendapat bahwa tulisan "Barangsiapa yang mendukung penodaan agama adalah bajingan yang perlu diludahi muka-ADP" adalah ekspresi opini publik yang dilindungi

³ *Ibid.*

⁴ *Ibid.*

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan bukan ujaran kebencian. Klausul ini tidak bertentangan dengan SARA Pasal 28 Undang-Undang ITE (suku, agama, ras, dan antargolongan)⁵.

Kuasa hukum terdakwa meminta agar Majelis Hakim mengembalikan hak asal Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dalam hal kemampuan, status, dan martabat. Selain itu, Penasehat Hukum meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa bebas dari segala tuntutan dan tuntutan hukum. Kuasa Hukum meminta sedikit perhatian Majelis Hakim dan menerima pembelaan yang diajukan oleh Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani, Kuasa Hukum Tergugat. Selain itu, kuasa hukum Tergugat menuntut agar biaya perkara ditanggung oleh negara.⁶

d. Memori Banding

Penasehat Hukum Tergugat mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri pada tanggal 12 Februari 2019. Isi memori banding adalah Pengadilan Negeri keliru dan tidak tepat menerapkan Pasal 55 ayat (1) KUHP KUHAP, karena dalam surat dakwaan terdakwa didakwa bersama saksi Suryoprato Bimo AT alias Bimo, namun saksi belum didakwa atau didakwa sampai putusan perkara dibacakan⁷.

Pemohon keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjadikan

⁵ *Ibid.*

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

Suryopratomo Bimo AT hanya sebagai saksi yang dibebaskan dari tanggung jawab berdasarkan Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP, dimana subjek hukum menyebarkan informasi melalui media sosial (akun Twitter) dan subjek hukum yang memerintahkan penyebarluasan informasi adalah tergugat. Pemohon menggugat fakta persidangan, dimana unggahan tergugat yang dipublikasikan (3 *tweet* di akun media sosial) tidak berkaitan dan berdiri sendiri. Pemohon meminta agar Majelis Hakim Tinggi menyatakan terdakwa tidak bersalah dan membebaskannya dari segala tuntutan⁸.

e. Kontra Memori Banding

Pada tanggal 20 Februari 2019, JPU mengajukan kontra memori kepada Pengadilan Tinggi. Inti kontra memorandum kasasi adalah bahwa tanggung jawab Terdakwa dan Saksi Suryopratomo Bimo AT alias Bimo telah digariskan secara cermat dalam surat dakwaan. Demikian pula putusan PN Jaksel yang menjelaskan peran Saksi Suryopratomo Bimo AT alias Bimo yang menyebarkan materi atas nama terdakwa tidak dapat digolongkan sebagai pelanggaran Pasal 55 ayat (1) kesatu KUHP⁹.

Penuntut Umum tidak sependapat dengan keterangan Tergugat (Pemohon) tentang fakta persidangan, yang menunjukkan bahwa ketiga unggahan Terdakwa berbeda dan tidak dapat dikaitkan. Jaksa Penuntut Umum mengajukan petisi

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

kepada Panel Hakim Tingkat Tinggi untuk menerima Kontra Memori Banding dan menolak banding Penasehat Hukum Terdakwa¹⁰.

Ujaran Kebencian Ahmad Dhani dalam Putusan Pengadilan Negeri:

Amar Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018 PN. Jkt-Sel pada tanggal 24 Januari 2019 mengadili Terdakwa dengan menyatakan bahwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani dinyatakan bersalah secara sah dan jelas melakukan ujaran kebencian. Terdakwa melanggar Pasal 45A ayat (2) dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, *“Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*.

Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani divonis 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selain itu, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memerintahkan penahanan terhadap terdakwa¹¹.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

Ujaran Kebencian Ahmad Dhani dalam Putusan Pengadilan Tinggi:

Putusan bernomor 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada 11 Maret 2019 menunjukkan bahwa pengadilan menyetujui permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa. Pada 28 Januari 2019, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta juga mengubah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN. Jkt-Sel, yang dimohonkan kasasi, sejauh menyangkut masa hukuman terdakwa¹².

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memutuskan bahwa terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo aLias Ahmad Dhani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: *“Dengan sengaja dan tanpa hak, menyuruh lakukan, menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA)”*.

Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani telah divonis 1 (satu) tahun penjara oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Selain itu, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memerintahkan penahanan terhadap terdakwa.

¹² *Ibid.*

Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan:

a. Pertimbangan Yuridis

Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim mempertimbangkan faktor hukum, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam putusan nomor 370/Pid.Sus/2018/PN. Jkt-Sel, pengadilan merujuk Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling Lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

Pasal 28 ayat (2) menyatakan:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA)”.

Kemudian Pasal 55 ayat (1) ke-I KUHP, “Dipidana sebagai pembuat delik mereka yang

melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.”

Pasal tersebut mengandung unsur-unsur, yaitu¹³:

- 1) Setiap orang. Setiap orang yang dimaksud adalah orang biasa, tanpa memandang jabatan, jenis kelamin, atau usia.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak. Sengaja, yaitu bertindak sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.
- 3) Menyebarkan informasi yang dimaksudkan untuk menimbulkan rasa benci atau permusuhan terhadap orang dan/atau kelompok tertentu atas dasar suku, agama, ras, atau antargolongan (SARA).
- 4) Sebagai orang yang melakukan, memerintahkan, atau ikut serta dalam perbuatan (bersama-sama melakukan perbuatan).

Terdakwa Dhani Ahmad Prasetyo alias Ahmad Dhani digugat atas cuitan yang dipostingnya di akun media sosialnya (Twitter) pada 6 Maret 2017 yang berbunyi, “Siapa pun yang menyebarkan penistaan adalah bajingan yang perlu diludahi di wajahnya, -ADP.” Hakim menemukan dari pesan-pesan tersebut bahwa komentar terdakwa mengandung unsur ujaran kebencian.

Pengadilan yang menetapkan perbuatan Terdakwa sebagai tindak pidana ujaran kebencian

¹³ *Ibid.*

jelas tidak mendasarkan putusannya pada konten yang diunggah pada 6 Maret 2017, melainkan pada konten yang diunggah pada 7 Februari 2017 yang berbunyi: agama... KH Ma'ruf Amin... ADP” dan “Sila pertama Ketuhanan YME, penoda agama jadi gubernur... gila??? -ADP”. Meneliti kedua teks mengungkapkan bahwa tulisan Tergugat 6 Maret 2017 terkait dengan tulisannya 7 Februari 2017 dan 7 Maret 2017. Istilah penistaan mengacu pada Ahok, dan yang mendukungnya adalah para pendukung Ahok. Ketika Ahok dan pengikutnya menghina, ada aspek ujaran kebencian di sana¹⁴.

Dalam putusan kasasi Nomor 58/.Pid.Sus/2019/PT.DKI, Majelis Hakim Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat I bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana ujaran kebencian. Selanjutnya Hakim Banding mengutip Pasal 45 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang No. KUHP¹⁵.

Sejalan dengan Pasal 55 ayat (1) 1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa perbuatan terdakwa merupakan “memerintah” dan saksi Suryoprato Bimo A T alias Bimo diperintahkan. Saksi adalah pengasuh Terdakwa;

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Putusan No. 58/.Pid.Sus/2019/PT.DKI

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/892bd2ba23d32e970f15261470434573>

terlepas dari paksaan, dia menyebarkan informasi ini karena itu membuatnya tetap bekerja. Namun kenyataannya, saksi hanya sekedar menjalankan perintah dan tidak dapat digolongkan dalam Pasal 54 ayat (1) KUHP I karena tidak ada syarat pertanggungjawaban saksi. Suryopratomo Bimo AT alias Bimo¹⁶.

Majelis Hakim Tinggi juga menilai perbuatan saksi Suryopratomo Bimo A T alias Bimo dan sependapat dengan temuan Majelis Hakim Tingkat I. Saksi hanyalah sebagai pembantu administrasi yang fungsinya untuk mengunggah segala sesuatu yang diperintahkan oleh Terdakwa, karenanya saksi dibebaskan dari ikatan Pasal 55 ayat 1 pertama. Karena Terdakwa dikenakan Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP karena dituntut untuk memenuhi maka bertanggung jawab atas isi yang dimuat¹⁷.

b. Pertimbangan Filosofis

Hati nurani seorang hakim menginformasikan keprihatinan filosofis, yang didasarkan pada rasa keadilannya. Dalam menjatuhkan sanksi pidana, hakim mempertimbangkan beratnya kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa; kejahatan tidak dapat dibandingkan dalam hal hukuman pidana.

Di sini rasa keadilan seorang hakim dapat ditunjukkan dengan membandingkan pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang belum pernah

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

dipidana dengan pidana yang dijatuhkan kepada seseorang yang pernah dipidana. Menurut Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Pasal 55 ayat (1) I KUHP, hukuman maksimal untuk pelanggaran ini adalah enam tahun penjara¹⁸.

Dalam Keputusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN. Jkt-Sel, Majelis Hakim Tingkat Pertama menjatuhkan hukuman satu tahun enam bulan penjara, berbeda dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum selama dua tahun penjara. Pidana penjara yang dijatuhkan oleh hakim mencerminkan rasa keadilan hakim terhadap terdakwa. Majelis hakim menilai, karena perbuatan terdakwa berpotensi menimbulkan keresahan dan perpecahan antar kelompok, maka hukuman penjara satu tahun enam bulan sudah sepiantasnya¹⁹.

Mengenai lamanya hukuman penjara terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dalam putusan No.58/Pid.Sus/2019/PT.DKI, Majelis Hakim Banding memutuskan bahwa kasus ini tidak melibatkan retribusi, tetapi menjadi peringatan bagi terdakwa dan masyarakat umum tentang penggunaan media sosial. media. Akibatnya,

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

hakim menurunkan hukuman penjara dari 1 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun²⁰.

Hakim menggunakan asas keadilan dan kepastian hukum dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa. Lamanya hukuman penjara bagi terdakwa mengungkapkan sejauh mana hakim menerapkan gagasan keadilan. Gagasan Aristoteles tentang keadilan balas dendam, yang percaya bahwa kejahatan dan hukuman harus proporsional, adalah filosofi keadilan yang digunakan oleh para hakim²¹.

Penggunaan asas kepastian hukum oleh hakim didasarkan pada pengertian legalitas, di mana peraturan menjadi landasan untuk memutuskan Undang-Undang. Kepastian hukum membutuhkan implementasi dan penegakan hukum yang tegas. Pasal 45A ayat 2 mengatur bahwa pidana penjara maksimal bagi pelaku ujaran kebencian adalah enam tahun, dan hakim menjatuhkan pidana penjara satu tahun.

c. Pertimbangan Sosiologis

Dalam putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN-Jkt-Sel, Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa tulisan Tergugat dapat dibaca: *"Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu diludahi mukanya"* adalah kalimat yang menampilkan penghinaan. Terdakwa mempublikasikan putusan tersebut ke akun media sosial, yang menimbulkan komentar pro dan kontra. Hasil, Majelis Hakim

²⁰ *Ibid.*

²¹ Istijab, *Filsafat Hukum : Dalam Pendekatan Kesejarahan dan Profetik*, Pasuruan: Qiara Media, 2019), hlm. 34.

menilai unggahan tersebut dapat menimbulkan perpecahan yang merugikan kelompok yang berbeda pandangan. Selain itu, terdakwa adalah seorang artis yang juga merupakan tokoh publik terkenal pada saat kejadian²².

Dalam putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT, Majelis Hakim Tinggi menilai DKI karena perbuatan terdakwa meresahkan dan berpotensi memprovokasi kelompok masyarakat. Majelis hakim tinggi menilai kesaksian para peLapor yang merasa resah dan malu dengan pasal-pasal terdakwa²³.

Masalah sosiologis merupakan pertimbangan menyikapi situasi masyarakat pada saat itu. Kasus ini terjadi pada tahun politik, dimana yang dihina oleh Terdakwa adalah Ahok yang saat itu sedang memperebutkan Gubernur DKI Jakarta. Di tahun politik seperti itu, sejumlah orang berkampanye untuk mensukseskan pilihannya, dan ada juga yang mengecam pilihan lawan, semua ini bertujuan untuk menarik perhatian masyarakat²⁴.

Para pendukung Ahok tidak percaya dengan apa yang diposting terdakwa di media sosialnya (Twitter), apalagi terdakwa adalah tokoh publik dengan pengikut yang cukup besar di media sosial. Hal ini dapat berdampak buruk bagi para pendukung Ahok, karena tulisan-tulisan terdakwa yang terbebani dapat mendorong mereka yang membaca tulisannya untuk tidak menyukai Ahok.

²² Putusan No. 370/Pid.Sus/2018/PN.Jkt-Sel

²³ Putusan No. 58/Pid.Sus/2019/PT. DKI

²⁴ *Ibid.*

Jelas, ini bisa berdampak buruk bagi Ahok, yang kini mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta dan membutuhkan dukungan dan/atau suara Anda.

Unsur-unsur yang telah dipenuhi pada pasal diatas adalah sebagai berikut:

- 1) Setiap orang.
- 2) Dengan sengaja dan tanpa hak.
- 3) Menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian, atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan (SARA).

2. Berita *Hoax* Babi Ngepet Tersebar pada Tahun 2021

Analisis putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 314 /Pid.Sus/2021/PN.Dpk

a. Identitas Terdakwa

Adam Ibrahim Alias Adam Bin H. Luki yang lahir di Bogor pada tanggal 18 Agustus 1977 adalah terdakwa dalam perkara pidana nomor 314 /Pid.Sus/2021/PN.Dpk. Terdakwa adalah seorang pengusaha MusLim dengan pendidikan Madrasah/ Pesantren. Jalan Masjid Syamsul Iman Rw. 002 Rw. 004 Kelurahan Bedahan Kecamatan Sawangan Kota Depok adalah tempat tinggal Tergugat. Atau, menurut KTP: Jalan Masjid Al Mukhlisin No. 62 Rt. 004 Rw. 006 Desa Bedahan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok²⁵.

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor : 314 /Pid.Sus/2021/PN.Dpk

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zae d5a8ef4859f5e9323313631353535.html>

- b. Bentuk-bentuk penyebaran berita bohong yang dilakukan terdakwa yaitu²⁶:
- 1) Terdakwa menerangkan bahwa warga telah kehilangan uang di tempat tinggal tersebut.
 - 2) Terdakwa mengarang dan mengklaim bahwa babi palsu atau BABI NGEPET atau babi pesugihan bertanggung jawab atas hilangnya uang di kediaman tersebut.
 - 3) Terdakwa salah mengartikan bahwa anak babi dapat ditangkap kemudian dengan melakukan ritual atau syarat sesuai anjuran dan petunjuknya, seperti membeli minyak misik dan kayu gaharu dengan uang.
 - 4) Terdakwa berbicara bohong "Dii.. Orangnya Sudah jadi Babi.. langsung Telanjang dan Tangkap", terdakwa memerintahkan saksi untuk menangkap babi dalam keadaan alami, tetapi sebenarnya babi yang dibeli terdakwa.
 - 5) Dengan menggunakan pengeras suara, terdakwa berpura-pura memberikan keterangan kepada warga yang melihat babi hitam hidup dengan menyampaikan keterangan sebagai berikut: *"Bapak-bapak ibu-ibu apabila atau barangkali ada yang kehilangan keluarga tadi malam sekitar jam 00.20 wib, ada seekor babi ngepet berhasil ditangkap"*.
 - 6) Di hadapan orang banyak, terdakwa menerangkan bahwa ia bersama beberapa warga setempat telah menangkap babi betina (BABI

²⁶ Ibid.

NGEPET) atau babi berwujud manusia dengan cara menangkap babi dalam keadaan telanjang.

- 7) Terdakwa juga menerangkan bahwa jika ia tidak telanjang pada saat menangkap babi, maka babi tersebut tidak akan terlihat dan tertangkap, dan selama proses penangkapan babi, ia sendiri telanjang bulat dan dapat melihat babi tersebut. Selain itu, terdakwa menerangkan bahwa babi yang pertama kali ditangkap terlihat sangat besar, namun seiring berjalannya waktu, babi tersebut mengecil sehingga menghilang, dan tidak ada bukti siapa sebenarnya orang yang telah berubah.
- 8) Terdakwa menyebarkan informasi atau berita yang menyesatkan tentang rekayasa babi tiruan (BABI NGE PET) atau babi pesugihan. Maksud dan tujuan terdakwa adalah untuk mendapatkan ketenaran dan menjadi viral karena berhasil menangkap babi betina (BABI NGE PET) atau babi pesugihan, padahal berita atau pengumuman itu adalah *hoax* yang dilakukan oleh terdakwa sendiri.

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa dalam hal penyebaran berita bohong secara khusus menyatakan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun”.

Jaksa Penuntut Umum juga menghadirkan sejumlah barang bukti untuk disita, dimusnahkan, atau dikembalikan. Barang bukti berupa 1 (satu) kartu memori berkapasitas 4 GB, 1 (satu) lembar foto 1 (satu) babi, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi warna biru, 1 (satu) tasbih hitam kalung yang putus talinya, 1 (satu) Set Active Speaker Sound System merk Bare Tone warna Hitam, 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung warna Biru, 1 (satu) unit Handphone infinix²⁷.

Pertimbangan hakim atas berita bohong yang menimbulkan kegaduhan dalam Putusan Nomor: 314/Pid.Sus/2021/PN.Dpk:

Dalam putusan nomor 314 /Pid.Sus/2021/PN.Dpk, Pengadilan Negeri Depok memvonisnya empat tahun penjara. Karena pelaku telah terbukti secara sah dan jelas telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kemarahan masyarakat melalui penyebaran berita bohong. Putusan terhadap terdakwa didasarkan pada ayat 1 Pasal 14 Undang-Undang Nomor I Republik Indonesia Tahun 1946 yang mengatur tentang Hukum Pidana²⁸.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Dalam menentukan kesalahan terdakwa dalam Putusan Nomor 314/Pid.Sus/2021/PN.Dpk, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penyiaran berita bohong yang menimbulkan keresahan masyarakat. Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa melanggar Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946. Hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim jauh lebih berat dari tuntutan jaksa. Dalam persidangan, JPU meminta terdakwa dihukum tiga tahun penjara²⁹.

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa berhasil memalsukan dan menipu masyarakat karena terdakwa sendiri mengetahui bahwa babi yang diamankan bukanlah babi yang dijelaskan oleh terdakwa kepada masyarakat melainkan babi yang dibeli oleh terdakwa di kawasan Puncak. sehingga relevansi perkara ini adalah adanya babi reinkarnasi sebagaimana yang dijelaskan oleh terdakwa kepada warga dengan babi yang dibeli oleh terdakwa, kemudian mengucapkan kata babi inca³⁰.

Sebaliknya, majelis menilai tanggapan terdakwa atas pengaduan masyarakat tidak tepat karena telah meremehkan masyarakat. Penting untuk dicatat bahwa keyakinan agama terdakwa tidak memungkinkan untuk memberikan informasi palsu atau menipu, dan tindakan ini juga merupakan dosa terburuk di mata Tuhan Yang Maha Kuasa. Iwan dan rekan-rekannya telah dirugikan atau terganggu secara psikologis dan mental akibat

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

kebohongan terdakwa, karena mengandalkan kata-kata dan perbuatan terdakwa untuk membantu menangkap babi. Selain itu, perilaku terdakwa dapat menyebabkan kerumunan dan agitasi³¹.

Setelah itu, pelaku harus membuktikan bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam dakwaan alternatif pertama sah dan meyakinkan. Berdasarkan putusan majelis tersebut, majelis terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dalam vonis terdakwa.

Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa perbuatan terdakwa merugikan masyarakat, menimbulkan masalah di masyarakat, dan memberikan contoh yang buruk bagi masyarakat. Yang pasti, terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak mengulangi perbuatannya, dan membiarkan perbuatannya terbuka untuk menghindari mempersulit proses, tetapi dia tidak pernah dihukum³².

Berikut adalah unsur-unsur yang telah dipenuhi pada kasus diatas:

- a. Barangsiapa
- b. Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong
- c. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat

Majelis Hakim menilai bahwa hukuman pelaku sebagaimana dirinci dalam putusan ini sudah cukup dan sebanding dengan kesalahannya, sehingga dianggap pantas dan adil.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

3. *Hoax* Ratna Sarumpaet dalam Putusan Nomor: 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel.

Berdasarkan Putusan Nomor 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel, penyebarluasan berita bohong oleh terdakwa dirinci dalam dua pasal. Pertama, Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, karena diduga dengan sengaja menimbulkan kekacauan. Kedua, ayat 2 Pasal 28 Undang-Undang ITE.

Bentuk-bentuk penyebarluasan informasi palsu oleh terdakwa yaitu³³:

- a. Terdakwa memberitahu bahwa dia akan pergi ke Bandung, tetapi dia benar-benar pergi ke Rumah Sakit Bedah Khusus untuk perawatan medis untuk memperbaiki atau menghilangkan wajahnya.
- b. Terdakwa menggunakan iPhone-nya untuk mengambil beberapa foto wajahnya yang memar dan bengkak setelah menjalani operasi medis. Setelah menyelesaikan rawat inapnya, dia kembali ke rumah. Selama perjalanan, penjahat mengirim saksi banyak foto wajahnya yang memar dan bengkak melalui WhatsApp.
- c. Sekembalinya ke rumah, terdakwa meminta banyak saksi untuk masuk ke kamar pelaku. Terdakwa kemudian mengungkapkan kepada saya, sambil menangis, bahwa dia dipukuli oleh orang tak dikenal yang wajahnya penuh luka dan bengkak.

³³ Putusan Nomor : 203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel.

<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/3a1e048fa25960109eda0b84ae67e41a.html>

- d. Terdakwa juga mengirimkan banyak gambar wajahnya yang bengkak dan terluka ke saksi tambahan melalui *email*.
- e. Terdakwa bertemu dengan salah satu saksi di sebuah hotel dan, dengan air mata berlinang, melaporkan bahwa dia telah dipukuli oleh banyak orang. Selain itu, saksi juga memberikan beberapa foto wajahnya yang membesar dan lembek.
- f. Terdakwa kembali mengirim email kepada saksi dengan wajahnya yang memar dan terluka dengan pernyataan, "Negara ini menjadi semakin liar dan sunyi."
- g. Terdakwa meminta agar saksi lain mengundang salah satu saksi lain ke kediamannya. Setelah saksi tiba di tempat tinggal terdakwa, terdakwa menerangkan bahwa "kakaknya dianiaya" dan memberikan kronologis penganiayaannya sendiri dengan menunjukkan foto wajahnya yang memar dan bengkak di telepon genggamnya.
- h. Akhirnya, atas permintaan salah satu pembantu terdakwa, terdakwa bertemu dengan salah satu penonton dan menceritakan kondisinya yang bengkak dan memar karena orang yang tidak dikenal menyerangnya, dan mengatakan hal yang sama kepada orang lain. Individu yang memiliki ide atau perjuangan yang sama dengan terdakwa.

Rumor bahwa terdakwa dianiaya awalnya menyebar di Facebook. Postingan tersebut menyertakan tangkapan layar aplikasi perpesanan WhatsApp. Namun, postingan tersebut telah dihapus. Kabar

tersebut kemudian disebarluaskan melalui Twitter oleh sejumlah tokoh³⁴. Penuduh kemudian menanggapi pelecehan yang dialaminya. Salah satunya berafiliasi dengan partai politik. Melalui akun Twitternya, ia membenarkan bahwa para aktivis dan seniman teater tersebut telah menerima berita penganiayaan. Tak hanya anggota DPR, juru bicara tim CAPRES dan CAWAPRES juga membenarkan kabar penganiayaan terhadap terdakwa. Dalam keterangannya, dia mengatakan terdakwa dipukuli dan dimasukkan ke dalam mobil oleh orang tak dikenal³⁵.

Pengacara terdakwa setuju, mengatakan bahwa laporan itu akurat tetapi menolak untuk memberikan rincian lebih lanjut. Selain itu, wakil ketua salah satu pihak kemudian memberikan konfirmasi. Melalui akun Twitter-nya, dia membenarkan bahwa dua atau tiga orang telah menganiaya dan memukuli terdakwa. Selain itu, dia mengaku bertemu dengan terdakwa dua kali setelah penganiayaan³⁶. Ketua salah satu pihak dan CAPRES mengeluarkan pernyataan bersama yang menanggapi kabar bahwa terdakwa dipukuli dengan alasan tindakan represif, dan pelanggaran hak asasi manusia. Polisi menyelidiki banyak laporan media dan menanggapi insiden tersebut. Menyusul publikasi tiga laporan tentang dugaan berita palsu, polisi meluncurkan penyelidikan.

Menurut penyelidikan polisi, terdakwa tidak dirawat di salah satu dari 23 rumah sakit dan tidak

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

mendaftar ke Polres Bandung nomor 28. Terdakwa tidak berada di Bandung pada saat kejadian. Penyelidikan mengungkapkan bahwa terdakwa menginginkan perawatan di sebuah rumah sakit di Jakarta Pusat³⁷.

Beberapa jam setelah polisi mengadakan konferensi pers untuk mengklarifikasi situasi, terdakwa juga hadir. Dalam hal ini, pelapor mengakui bahwa laporan tersebut tidak benar. Menurut terdakwa, pemberitahuan pertama penyerangan itu dimaksudkan untuk menggiring anaknya ke Irre. Terdakwa menjalani prosedur pengangkatan lemak di anggota tubuhnya di sebuah klinik bedah dan kembali ke rumah dengan wajah memerah kebiruan.

Rincian penyerangan pertama kali disampaikan hanya kepada anak-anak terdakwa, yang menanyakan sumber luka memar tersebut. Setelah lukanya sembuh, terdakwa memberitahu ketua salah satu pihak tentang kecelakaan yang dilihatnya pada kunjungan sebelumnya. Ketika putranya pergi ke rumah terdakwa, dia juga menutupi penyerangan terhadapnya³⁸.

Terdakwa tidak dapat membaca berita ketika foto noda darah di wajahnya menjadi viral di media sosial. Akibatnya, terdakwa percaya bahwa dia tidak dianiaya. "Itu hanya cerita yang dibuat-buat; saya tidak tahu setan mana yang dia berikan padanya," kata terdakwa. Setelah pengakuannya, banyak orang lain yang diberikan laporan polisi atas dugaan pemalsuan informasi.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

Kejaksaan Agung dalam surat dakwaan mengatakan bahwa terdakwa, seorang aktivis dan politikus, menyebarkan informasi dengan tujuan untuk menanamkan rasa takut atau permusuhan terhadap individu atau kelompok berdasarkan SARA (Suku, Agama, dan Ras). Kejaksaan Agung selanjutnya mengatakan bahwa cerita bohong tentang terdakwa disebarkan ke pihak lain, menyebabkan kekecewaan yang meluas, terutama di media sosial dan selama protes. Akibat penipuan terdakwa, banyak legislator yang *men-tweet* berita tersebut³⁹.

Kebohongan terdakwa, yang ternyata didukung oleh distribusi gambar wajah terdakwa yang terluka dan bengkak, diposting tidak hanya di Twitter, tetapi juga di platform media sosial lainnya dan selama protes kemarahan dan/atau kritik publik. Akhirnya, terdakwa berhubungan dengan CAPRES dan seorang aktivis. Tak lama kemudian, CAPRES mengadakan jumpa pers dan menuntut agar kasus terdakwa diusut tuntas. Dan tak lama setelah itu, terdakwa meminta maaf dan menyatakan penyesalannya karena telah menyerah pada pelecehan tersebut⁴⁰.

CAPRES menunda konferensi pers kedua setelah pengakuan terdakwa dalam konferensi pers yang dihadiri media. Dalam acara ini, CAPRES meminta maaf karena terlibat dalam penyebaran informasi palsu tentang hilangnya terdakwa. Kandidat presiden menuntut agar terdakwa dikeluarkan dari organisasi

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ *Ibid.*

yang berkuasa. Beberapa orang lain mengidentifikasi tersangka sebagai hasil dari informasi palsu yang diberikan kepada polisi⁴¹.

Terdakwa dinyatakan bersalah karena memalsukan informasi dan diancam dengan hukuman penjara selama 10 tahun. Terdakwa diduga melanggar Pasal 1 dan 2 Hukum Acara Pidana Tahun 1946, serta Pasal 28 dan 45 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tentang penyebaran laporan kejahatan palsu. Tak disangka, kebohongan terdakwa yang dimaksudkan untuk menenangkan ketakutan anaknya akan penyakit ibunya, kini telah memperbudaknya dalam kehidupan pribadinya. Alih-alih menjawab pertanyaan, dia mengajukan lebih banyak pertanyaan. Selain itu, pengumuman ini telah diumumkan sejauh diizinkan oleh Undang-Undang⁴².

Pertimbangan hakim atas berita bohong yang menimbulkan kegaduhan melalui media sosial dalam Putusan Nomor 203/ Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel.

Di Indonesia, semua penjahat dunia maya dihukum penjara dan/atau denda uang. Hakim memberikan banyak penjelasan mengapa penjara dan denda dijatuhkan. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian berikut ini.

Dasar-dasar penjatuhan pidana penjara terhadap pelaku kejahatan siber adalah sebagai berikut⁴³:

⁴¹ *Ibid.*

⁴² *Ibid.*

⁴³ *Ibid.*

- a. Penjara memiliki dampak penjeraan umum dan khusus yang cukup efektif.
- b. Sebagian besar tindak pidana dalam KUHP dan ketentuan pidana diluar KUHP diancam dengan pidana penjara, sebagaimana mayoritas pasal-pasal *cybercrime*.
- c. Menurut KUHP, denda kurang efisien dibandingkan penjara dalam memberantas kejahatan, khususnya kejahatan dunia maya.
- d. Pelaku akan mendapatkan pengajaran selama penahanannya, meskipun ada kesengsaraan yang tak terhindarkan dan tidak dapat dihindari
- e. Menurut hukum pidana Indonesia, pelaku kejahatan dunia maya tidak memiliki pilihan lain selain menjalani hukuman penjara.

Jika kejahatan dunia maya dituntut sesuai dengan persyaratan KUHP, hukumannya selalu penjara atau denda. Jika ancaman hukuman Undang-Undang ITE adalah penjara dan/atau denda. Sebelum Undang-Undang ITE disahkan, kasus kejahatan dunia maya sering diadili dengan ancaman denda yang termasuk dalam KUHP. Semua pasal ini hanya mengancam denda yang relatif kecil, dan ancaman denda bersifat alternatif, memungkinkan hakim untuk memilih antara penahanan dan denda⁴⁴.

Dengan putusan bernomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memvonisnya dua tahun penjara. Karena pelaku

⁴⁴ *Ibid.*

telah terbukti secara sah dan jelas telah melakukan tindak pidana dengan sengaja menimbulkan kemarahan masyarakat dengan menyebarkan berita bohong.

Menurut putusan, terdakwa dijerat dengan dua pasal, yang pertama Pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, karena didakwa dengan sengaja membuat kekacauan. Kedua, ayat 2 Pasal 28 Undang-Undang ITE. Terdakwa ini divonis dua tahun penjara, kurang dari enam tahun tuntutan jaksa (JPU)⁴⁵.

Pengadilan menetapkan bahwa pelanggaran terdakwa terhadap faktor-faktor yang dipertimbangkan hakim dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel telah mencapai tingkat kasasi. Terdakwa dinyatakan bersalah di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perantara. Pengadilan memutuskan bahwa perbuatan terdakwa terhadap Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 terbukti. Hakim menentukan lama penahanan terdakwa dengan cara mengurangi waktu penahanan yang telah ia habiskan, dan memerintahkan terdakwa untuk melanjutkan penahanan selama jangka waktu yang dihitung. Hukuman hakim jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa (JPU). JPU meminta agar terdakwa dihukum enam tahun penjara selama persidangan⁴⁶.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid.*

Menurut hakim, BPN (Badan Pemilihan Umum) dan CAPRES bisa diajukan ke hadapan terdakwa. Juri memutuskan bahwa klaim yang salah bahwa terdakwa telah dipukuli dengan kejam telah didistribusikan lebih dari hanya kepada keluarga dan karyawan terdakwa. Menurut Majelis Hakim, hal tersebut bertentangan dengan tuntutan terdakwa yang telah memohon maaf kepada keluarganya karena telah merugikan dirinya sendiri. Menurut juri, dugaan kecurangan tersebut terjadi dalam pertemuan dengan BPN elite dan CAPRES.

Para hakim melihat gangguan umum dalam kesaksian palsu terdakwa. Menurut hakim, kebohongan para terdakwa tak lebih dari benih perselisihan. Juri menilai kehebohan akibat penyebaran berita bohong di media sosial tergolong sedang. Menanggapi penyebaran kebohongan itu, masyarakat memprotes Polda Metro Jaya. Selama proses, organisasi menyerukan keadilan bagi para terdakwa.

Hakim menilai polisi bertindak cepat dengan menyebarkan hasil penyidikan terhadap kesaksian palsu terdakwa. Bahwa pembiaran terdakwa sesuai dengan tuntutan jaksa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 yang mengatur tentang ketentuan pidana telah menimbulkan kegemparan. Menurut hakim, posisi terdakwa meningkatkan ketertarikan publik terhadap kisah penyerangan terhadap dirinya. Pengadilan memutuskan bahwa kebohongan terdakwa tidak menimbulkan emosi yang tidak biasa karena keadaan yang menguntungkan. Namun, pemilihan presiden sekarang sedang berlangsung. Alhasil, kisah terdakwa tak lepas dari

jabatan dan kedudukannya di Badan Pemenangan Nasional (BPN).

Menurut kesaksian terdakwa di pengadilan, ia terpaksa berbohong hanya kepada anggota keluarga karena usianya dan operasi plastik telah merugikannya. Kesalahan terdakwa tidak sesuai dengan bukti percakapannya dengan salah satu saksi melalui jaringan WhatsApp rahasia kejaksaan. Hakim mengatakan bahwa terdakwa telah mengirimkan beberapa pesan pribadi kepada para saksi. Fakta ini didukung juri. Tujuan lain ada dalam skenario pengkhianatan terdakwa.

Setelah pemeriksaan yudisial, terdakwa dijatuhi hukuman dua tahun penjara. Hakim melihat status terdakwa sebagai sosok yang memberatkan karena tidak diumumkan. Sementara itu, argumentasi terdakwa didasarkan pada fakta bahwa ia dianggap sudah tua ketika tiba waktunya untuk menghadapi hukumannya. Di tingkat yuridis, majelis hakim MA menolak kasasi terdakwa dengan penjelasan bahwa kasasi terdakwa tidak dapat dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam pemeriksaan dan permohonannya karena putusan Pengadilan Negeri Selatan. Jakarta yang benar karena hukumannya dikurangi. Sebelumnya, sesuai permintaan Jaksa Agung, hukuman enam tahun dikurangi menjadi dua tahun. Selanjutnya, Mahkamah Agung memutuskan bahwa unsur-unsur kejahatan yang diprakarsai oleh terdakwa adalah sah⁴⁷.

Berikut pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel tentang

⁴⁷ *Ibid.*

penyebaran/penyiaran berita bohong yang menimbulkan keresahan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) juncto dengan Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti persidangan telah ditetapkan bahwa luka memar pada wajah terdakwa adalah akibat pemukulan atau penganiayaan yang dilakukan oleh tiga orang yang tidak dikenal. Kesimpulan ini berdasarkan fakta bahwa terdakwa, setelah menjalani operasi sedot lemak plastik, mengatakan kepada saksi dalam perjalanan pulang bahwa luka memar di wajahnya adalah akibat pemukulan atau penganiayaan. Dia mengarang cerita untuk menyembunyikan fakta bahwa dia malu dengan putranya yang sudah lanjut usia, yang menjalani operasi plastik untuk memperbaiki penampilannya. Dan terdakwa mengirimkan foto wajahnya yang bengkak melalui WhatsApp kepada orang lain⁴⁸.

Menurut majelis hakim, fakta bahwa terdakwa sedang dalam perjalanan pulang dan bersembunyi di rumahnya untuk menyembunyikan apa yang terjadi pada anaknya adalah hal yang wajar dan dapat diterima. Namun, ketika dibagikan kepada pihak-pihak yang sependapat dengan terdakwa dan berselisih dengannya, disertai rasa duka cita dan arak, terdakwa yang merupakan seorang aktivis berharap mendapatkan simpati, mendapatkan pengaruh, dan menyebarkannya,

⁴⁸ *Ibid.*

menurut juri. Terkait dengan Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang mengatur tentang lembaga penyiaran, majelis hakim mengesampingkan kuasa hukum Pemohon dan Ahli, yang menjelaskan bahwa berita atau pemberitahuan bohong harus disebarluaskan melalui radio, televisi, atau alat transmisi lainnya.⁴⁹

Bila berdasarkan asas-asas tersebut di atas, semua unsur pidana ditetapkan dalam putusan banding alternatif pertama Kejaksaan Negeri, dan bila majelis hakim tidak menemukan motif atau pembenaran atas perbuatan terdakwa selama persidangan, perkara tersebut dibubarkan. Agar terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, Pengadilan memutuskan bahwa terdakwa bersalah.

Setelah itu, pelaku harus membuktikan bahwa hukuman yang dijatuhkan dalam dakwaan alternatif pertama sah dan meyakinkan. Berdasarkan putusan hakim pada saat peninjauan kembali putusan terhadap terdakwa dilemahkan karena sebagai tokoh masyarakat, terdakwa harus memberi teladan dalam perilaku dan tingkah laku, dan terdakwa berusaha menyembunyikan kebenaran. Seorang ibu rumah tangga yang dikhianati dan permintaan maaf secara terbuka termasuk di antara keadaan yang lebih ringan bagi pelaku.

Berikut unsur-unsur yang sudah terpenuhi pada kasus diatas yaitu:

⁴⁹ *Ibid.*

- a. Barangsiapa;
- b. Dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong;
- c. Dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat.

~oOo~

Copyright © 2023
PENERBIT NEM

Bab 11
PENUTUP

Tidak semua penyebaran berita hoaks di media sosial dapat pertanggungjawaban, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik penyebaran berita hoaks yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana yaitu penyebaran berita hoaks yang dilakukan dengan sengaja, pencemaran nama baik, pemerasan, merugikan konsumen, mengandung unsur SARA, dan ancaman kekerasan.

Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana penyebaran berita hoax di media sosial apabila dia telah melakukan kesalahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 27, Pasal 28, Pasal 29 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga jika pelaku penyebaran berita hoaks di media sosial tidak memenuhi unsur-unsur pasal tersebut maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban sebagai pelaku penyebaran berita hoaks di media sosial.

Berdasarkan kejadian atas fenomena *hoax* saat ini, kita sebagai masyarakat harus bisa menyaring informasi yang kita terima sebelum disebarluaskan, serta membedakan mana pesan yang bohong dan mana yang tidak. Di zaman

sekarang ini, literasi media sangat penting untuk mengurangi penyebaran informasi palsu di ruang publik. Adanya media online diharapkan dapat memberikan edukasi, agar masyarakat memahami dan memvalidasi berita yang sesuai dengan realita, kasus atau peristiwa yang sedang diselidiki, dan informasi yang diterima. Meskipun banyak Undang-Undang yang mengatur penyebaran *hoax*, namun banyak berita *hoax* yang beredar saat ini, sehingga Undang-Undang yang ada saat ini tidak memiliki efek yang diinginkan.

Untuk memidana pelaku penyebar berita bohong, para penegak hukum harus tepat dalam menentukan pasal mana yang tepat dalam menangani kasus penyebaran berita bohong, artinya setelah melakukan tindak pidana penyebar berita bohong harus memenuhi semua unsur dan kembali kepada peristiwa hukum yang telah terjadi, sehingga efek hukuman dapat ditunjukkan sesuai dengan kesalahan yang telah dibuat.

~oOo~

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Aditiawarman, Mac, *et.al*, *Hoaks dan Hate Speech di Dunia Maya*, Padang: Lembaga Kajian Aset Budaya Indonesia Tonggak Tuo, 2019.

Ali, Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2015.

Alwi, Hasan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007.

Chazawi, Adami, *et.al.*, *Tindak Pidana Pemalsuan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Cetakan Pertama, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana I Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Dictionary.Cambridge, pada 12 Desember 2022, pukul 13.07 WIB.

<http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/h-oax#translations>

Fletcher, George P., *Rethinking Criminal Law*, Oxford: University Press, 2000.

- Ginting, Rahmanita, *et.al*, *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*, Cirebon: Insania.
- Hanafy, *et.al.*, *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Hiariej, Eddy O.S, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.
- Huda, Chairul, *Dari 'Tiada Pidana Tanpa Kesalahan 'Menuju Kepada 'Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011.
- Ilyas, Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana, Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan*, Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Istijab, *Filsafat Hukum: Dalam Pendekatan Kesejarahan dan Profetik*, Pasuruan: Qiara Media, 2019.
- Lamintang, P.A.F., *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997.
- Muladi, *et.al*, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1992.
- Nasrullah, Rulli, *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Siositeknologi*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015.
- Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Jakarta: Balai Pustaka, 2005
- Ridwan, HR., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.

Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Sastrawidjaja, Sofjan, *Hukum Pidana I*, Bandung; Armico, 2011, hlm. 135.

Sofyan, Andi, *et.al.*, *Hukum Pidana*, Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.

Sunarso, Siswanto, *Hukum Informasi dan Transaksi Elektronik (Studi Kasus; Prita Mulyasari)*, Jakarta: Rineka cipta, 2009.

Suwandi, *Semantik Pengantar Kajian Makna*, Yogyakarta: Media Perkasa, 2008.

Jurnal/Karya Ilmiah

Aditya, Rangga, Pengaruh Media Sosial Instagram Terhadap Minat Fotografi Pada Komunitas Fotografi Pekanbaru, *Jurnal Online Mahasiswa FISIP*, Volume 2, Nomor 2, Oktober, 2015, hlm. 3.

Anggraini, Clara Novita, "Literasi Media Baru dan Penyebaran Informasi Hoax (Studi Fenomenologi pada Pengguna Whatsapp dalam Penyebaran Informasi Hoax periode Januari-Maret 2015)", **Thesis Magister Ilmu Komunikasi** Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, 2016, hlm. 31, t.d.

Aryani, Fajar Dian, *et al.*, "Kebijakan Kriminal Dalam Menanggulangi Kejahatan Kesusilaan Melalui Internet", *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8, Nomor 2, November, 2020

Asmara, Abigail Sekar Ayu, *et al.*, *Pemidanaan Terhadap Pelaku "Hoax" dan Kaitanya Dengan Konsep Keadilan*

- Restoratif, *Diponegoro Law Journal*, Volume 7, Nomor 2, April, 2018, hlm.152.
- Cahyono, Anang Sugeng, Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia, *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tulungagung*, Volume 9, Nomor 1, 2016, hlm. 142.
- Fadli, Andi, "Etika Dan Tanggung Jawab Jurnalis (Studi Pemberitaan Hoax Melalui Media Online Di Kota Makassar)", *Jurnalisa*, Volume 4, Nomor 2, November, 2018, hlm. 183.
- Hamzani, Achmad Irwan," Nasab Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010", *Jurnal Konstitusi*, Volume 12, Nomor 1, Maret, 2015, hlm. 59.
- Hidayaa, Nurul, et al., "Pengaruh Media Sosial Terhadap Penyebaran Hoax Oleh Digital Native", hlm. 5, Diakses Dari Research Gate, Pada 15 Desember 2022, Pukul 14.02 WIB.
https://www.researchgate.net/profile/Nurul-Hidayaa/publication/330135150_PENGARUH_MEDIA_SOSIAL_TERHADAP_PENYEBARAN_HOAX_OLEH_DIGITAL_NATIVE/links/5c2f412992851c22a3588e15/PENGARUH-MEDIA-SOSIAL-TERHADAP-PENYEBARAN-HOAX-OLEH-DIGITAL-NATIVE.pdf
- Jafar, Wahyu Abdul, "Sanksi Penyebar Hoax Perspektif Hukum Pidana Islam", *Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*, Volume 5, Nomor 2, April, 2018, hlm. 49.
- Kadenganan, Gabriella, "Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Melakukan Tindak Pidana Penyebaran Berita Bohong Yang Mengakibatkan Kerugian Konsumen

(Studi Kasus Putusan Nomor: 1113/Pid.Sus/2018/PN.Mks)", **Skripsi Sarjana Hukum**, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2020, hlm. 13, t.d.

Kaplan, Andreas M, Haenlein, Michael. "Users of the world, unite! The Challenges and Opportunities of Social Media". *Business Horizons*, 2010. pp. 53; 59-68

Korua, Rityani Inri, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyebar Berita Bohong Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", *Jurnal Lex Et Societatis*, Volume 8, Nomor 4, April, 2019, hlm. 41-42.

Mahardika, Yeha Regina Citra, Perilaku Mahasiswa dalam Menyikapi Pemberitaan Hoax di Media Sosial Facebook (Studi pada Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang Angkatan 2013 yang Menerima Pemberitaan Hoax Terkait Isu Corporate Nasional), **Skripsi Sarjana Ilmu Komunikasi**, Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Malang, 2017, hlm. 28-29, t.d.

Maulana, Egy Dwi, et.al, "Protection of Uighur Muslim in Human Rights Aspect in International Law Perspective", **Journal of Legal Subjects (JLS)**, Vol. 2 No. 04, Juli 2022, hlm. 32-40

Mazaya, Vyki, Cyberdakwah Sebagai Filter Penyebaran Hoax, *Islamic Communication Journal*, Volume 4, Nomor 1, Juni, 2019, hlm. 19.

Pranesti, Dewi Ayu, et al., Perlindungan Korban Dalam Kasus Penyebaran Berita Hoax Di Media Sosial Di

Indonesia, *Jurnal Hukum Media Bhakti*, Volume.3, Nomor 1, Juni, 2019, hlm. 11.

Rahadi, Dedi Rianto, Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial, *Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan*, Volume 5, Nomor 1, 2017, hlm. 61.

Sanusi, et.al, "Demokratisasi dalam Rangka Pembangunan Hukum Responsif", *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 8 No. 2, 2020, Universitas Pancasakti Tegal: Tegal.

Widyastuti, Tiyas Vika, et. al. "Sosialisasi Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Perempuan Tenaga Kerja Migran Dalam Mewujudkan Nilai-Nilai Keadilan Sosial", *Masyarakat Berdaya dan Inovasi*, Vol. 1 No. 1, 2020, April, Research and Social Study Institute.

Wisanti, Ludia Kartika, "Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Anggota Tni Sebagai Pelaku Cyberporn", *Skripsi Sarjana Hukum*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya, 2019, hlm. 12, t.d.

Artikel Website

Biantoro, Bramy, "4 Bahaya Mengintai Dari Kabar Hoax Di Dunia Maya", Diakses Dari Merdeka.com, pada 12 Desember 2022, Pukul 13.17 WIB.
<https://www.merdeka.com/teknologi/4-bahaya-mengintai-dari-kabar-hoax-di-dunia-maya.html>

Djie, Anita, "10 Dampak Negatif Media Sosial Dan Cara Mencegahnya", Diakses Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pada Tanggal 31 Januari 2023, Pukul 11.26 WIB.
<https://www.sehatq.com/artikel/dampak-negatif-media-sosial>

Editor, "11 Kasus Ujaran Kebencian dan Hoaks yang Menonjol Selama 2017", diakses dari [kompas.com](https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus-ujaran-kebencian-dan-hoaks-yang-memonjol-selama-2017), pada tanggal 19 Desember 2022, Pukul 09.32 WIB. <https://nasional.kompas.com/read/2017/12/24/23245851/11-kasus-ujaran-kebencian-dan-hoaks-yang-memonjol-selama-2017>

Editor, "Akhir Kasus Hoaks Babi Ngepet di Depok, Adam Ibrahim Divonis 4 Tahun Penjara", diakses dari [Kompas.com](https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/07/05253611/akhir-kasus-hoaks-babi-ngepet-di-depok-adam-ibrahim-divonis-4-tahun?page=all#:~:text=Dalam%20perkara%20ini%2C%20Adam%20Ibrahim,berita%20bohong%20yang%20mensebabkan%20keonaran.&text=Ia%20didakwa%20Pasal%2014%20Ayat,1946%20tentang%20Peraturan%20Hukum%20Pidana), pada tanggal 16 Desember 2022, Pukul 11.07 WIB. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/12/07/05253611/akhir-kasus-hoaks-babi-ngepet-di-depok-adam-ibrahim-divonis-4-tahun?page=all#:~:text=Dalam%20perkara%20ini%2C%20Adam%20Ibrahim,berita%20bohong%20yang%20mensebabkan%20keonaran.&text=Ia%20didakwa%20Pasal%2014%20Ayat,1946%20tentang%20Peraturan%20Hukum%20Pidana>.

Iiham, "Hoax Merupakan Kabar Direncanakan", Diakses dari [Republika.co.id](http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/11/ojm2pv361-ahli-hoaxmerupakankabar), pada 12 Desember 2022, pukul 13.02 WIB. <http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/hukum/17/01/11/ojm2pv361-ahli-hoaxmerupakankabar>

Nugroho, Faozan Tri, "Pengertian Teks Berita, Ciri-Ciri, Unsur, Struktur, Jenis, dan Contohnya", diakses dari [Bola.com](https://www.bola.com/ragam/read/4514114/pengertian-teks-berita-ciri-ciri-unsur-struktur-jenis-dan-contohnya), pada tanggal 14 Desember 2022, Pukul 09.34 WIB. <https://www.bola.com/ragam/read/4514114/pengertian-teks-berita-ciri-ciri-unsur-struktur-jenis-dan-contohnya>

Prasongko, Dias, (eds), "Begini Kronologi Kasus Hoax Ratna Sarumpaet", diakses dari tempo.co pada tanggal 17

Desember 2022, Pukul 09.03 WIB.
<https://nasional.tempo.co/read/1133129/begini-kronologi-kasus-hoax-ratna-sarumpaet>

Rizkinaswara, Leski, "Kominfo Blokir 565.449 Konten Hoaks Di Medsos Sepanjang 2021", Diakses Dari Kementerian Komunikasi Daninformasi RI Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Pada Tanggal 28 September 2022, Pukul 09.34 WIB.
<https://aptika.kominfo.go.id/2022/01/kominfo-blokir-565-449-konten-hoaks-di-medsos-sepanjang-2021/>

Taqiyya, Saufa Ata , "Pasal Untuk Menjerat Penyebar Hoax", Diakses Dari Hukum Online.Com, Pada 31 Januari 2023, Pukul 15.09.WIB
<https://www.hukumonline.com/klinik/a/pasal-untuk-menjerat-penyebar-ihoax-i-1t5b6bc8f2d737f>

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor I Republik Indonesia Tahun 1946 yang mengatur tentang Ketentuan Hukum Pidana

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 mengubah Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN. Jkt-Sel.

Putusan Pengadilan Tinggi DKI No. 58/.Pid.Sus/2019/PT.DKI

Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor: 314 /Pid.Sus/2021/PN.Dpk

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor:
203/Pid.SUS/2019/PN.Jkt.Sel.

~oOo~

Copyright © 2023
PENERBIT NEM

Tentang Penulis

Zidti Imaroh, S.H., kelahiran Tegal, 3 Januari tahun 2000, menyelesaikan pendidikan pada tahun 2012 di SD Negeri Sidapurna 03 Tegal, tahun 2015 di SMP Negeri Dukuhturi Tegal, tahun 2018 di SMA Negeri 3 Slawi, dan pada tahun 2023 di Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Merupakan mahasiswa Penerima Beasiswa Bank Indonesia, selama 2 tahun sejak 2021.

Dr. Achmad Irwan Hamzani, adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Menempuh pendidikan terakhir di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro lulus pada tahun 2015. Saat ini menjabat sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Lebih dari 200 karya ilmiah telah dipublikasikan baik dalam bentuk buku, artikel jurnal, dan tulisan lepas di media online.

Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Menyelesaikan Magister Hukum di Universitas Jenderal Soedirman, dalam bidang Sistem Peradilan Pidana. Beliau, terlibat dalam Komisi II Kebijakan Publik dan Hukum, Dewan Riset Daerah Kota Tegal, periode 2017-2022, terdaftar sebagai Assesor Sertifikasi Profesi-LSP UPS, Tegal. Sejumlah karya yang telah terbit di antaranya buku yang berjudul "Tinjauan Hukum Bisnis", "Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", serta "Memahami Kriminologi".

Pertanggungjawaban Pidana Penyebaran Berita *Hoax* di Media Sosial

Pertanggungjawaban pidana pelaku penyebaran berita bohong (*hoax*) diatur di beberapa Undang-Undang antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada tahun 2021, Kominfo telah memblokir 565.449 konten *hoax* di media sosial yang beredar karena penyebaran *hoax* sulit dikendalikan. Saat ini *hoax* telah menjadi ancaman persatuan bangsa karena banyak orang yang sengaja menyebarkan *hoax* agar bisa mendongkrak kondisi perekonomian mereka.

Buku ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebaran berita *hoax* di media sosial dan untuk mengkaji pertanggungjawaban pidana penyebaran berita *hoax* di media sosial dalam konstruksi hukum pidana Indonesia.